



**PUTUSAN**

Nomor 8/G/2018/PTUN.TPI

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, yang berlangsung di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Ir. Sutami Nomor 3 Sekupang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara:

NURMIAN MANALU, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Puri Kemayoran Tower 2 Lantai 18 D, RT.009/ RW.010, Kelurahan Kebun Kosong, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya memberikan kuasa khusus kepada:

1. NIKO NIXON SITUMORANG, S.H., M.H.;
2. BINHOT MANALU, S.H.;
3. B. MARSAHALA R. SITUMORANG, S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kantor Hukum "NIKO NIXON SITUMORANG, SH. MH. & PARTNERS", Komp. Ruko Inti Batam Blok H No.5, Jalan Laksamana Bintan, Sungai Panas, Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau, pekerjaan Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal Nomor 93/SK.PTUN/KH-NS/V/2018 tanggal 1 Mei 2018;

Selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

Lawan

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BATAM, berkedudukan di Jalan Ir. Sutami, Kelurahan Sungai Harapan, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau, selanjutnya memberikan kuasa khusus kepada:

1. DEMI HASNIFUL NASUTION, S.H., M.Si., selaku Kepala Bagian Hukum Setdako Batam;
2. SEPTIARNI, S.Pd., M.H., selaku Kasubbag Bantuan Hukum Bagian Hukum Setdako Batam;
3. NURUL YUNI, S.H., selaku Kasubbag Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum Bagian Hukum Setdako Batam;
4. ASRIL, S.H., selaku Staf Bagian Hukum Setdako Batam;

Halaman 1 dari 75 Halaman Putusan Nomor 8/G/2018/PTUN.TPI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. DIAN SENJANI, S.H., selaku Staf Bagian Hukum Setdako Batam; Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kantor Walikota Batam, Jalan Engku Putri Nomor 1, Batam Centre, pekerjaan Aparatur Sipil Negara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKK-12/HK/VIII/2018 tanggal 7 Agustus 2018;

Selanjutnya menguasai dengan hak substitusi kepada ROCH. ADI WIBOWO, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kantor Kejaksaan Negeri Batam, Jalan Engku Putri, Batam Centre, pekerjaan Kepala Kejaksaan Negeri Batam selaku Pengacara Negara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKK-13/HK/VIII/2018 tanggal 7 Agustus 2018;

Yang menguasai kembali kepada:

1. ELAN, S.H.;
2. ROSMARLINA SEMBIRING, S.H., M.Hum.;
3. SAMSUL SITINJAK, S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kantor Kejaksaan Negeri Batam, Jalan Engku Putri Nomor 2, Batam Centre, Kota Batam, pekerjaan Jaksa Pengacara Negara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Substitusi Nomor: 07/N.10.11/Gtn.1/08/2018 tanggal 8 Agustus 2018;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Dan

SHARON LEE MEE CHYANG, kewarganegaraan Singapura, bertempat tinggal di APT BLK 683, Tessensohn Road #02-113, Singapura, pekerjaan Swasta. Selanjutnya memberikan kuasa khusus kepada Roy Wright, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Roy Wright & Partners Law Firm, Jalan Gajah Mada Ruko Tiban Impian Blok A2 Nomor 05 Lantai 2, Kelurahan Tiban Baru, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, pekerjaan Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Agustus 2018;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI;

Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor : 8/PEN-DIS/2018/PTUN.TPI tanggal 16 Juli 2018 tentang Penetapan Lolos Dismissal;

Halaman 2 dari 75 Halaman Putusan Nomor 8/G/2018/PTUN.TPI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor : 8/PEN-MH/2018/PTUN.TPI tanggal 16 Juli 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor : 8/PEN-PPJS/2018/PTUN.TPI tanggal 16 Juli 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 8/PEN-PP/2018/PTUN.TPI tanggal 16 Juli 2018 tentang Pemeriksaan Persiapan;
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor : 8/PEN-HS/2018/PTUN.TPI tanggal 1 Agustus 2018 tentang Hari Sidang Pertama perkara ini pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2018;
6. Telah membaca Putusan Sela Nomor 8/G/2018/PTUN-TPI tanggal 29 Agustus 2018 tentang permohonan dari Pemohon Intervensi atas nama SHARON LEE MEE CHYANG;
7. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor 8/PEN-MH/2018/PTUN.TPI tentang Penetapan Pergantian Sementara Hakim Anggota I tanggal 24 Oktober 2018;
8. Telah membaca, memeriksa, dan mempelajari alat bukti tertulis dari Pihak Penggugat, Pihak Tergugat, dan Pihak Tergugat II Intervensi yang telah diajukan di persidangan;
9. Telah mendengar keterangan Saksi Fakta dari Pihak Penggugat, Pihak Tergugat, dan Pihak Tergugat II Intervensi di persidangan;
10. Telah mendengar keterangan para Pihak di persidangan;
11. Telah membaca berita acara perkara tersebut;
12. Telah membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **T E N T A N G D U D U K P E R K A R A**

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan surat gugatannya tanggal 16 Juli 2018 yang diterima dan didaftarkan pada tanggal 16 Juli 2018 di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang dengan register perkara Nomor 8/G/2018/PTUN.TPI, serta telah diperbaiki secara formal pada tanggal 1 Agustus 2018 yang isinya adalah sebagai berikut:

##### **I. OBJEK SENGKETA;**

Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang menjadi objek sengketa dalam gugatan perkara aquo adalah Surat Keputusan Kepala Dinas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam Nomor 52/CPL-PK/VIII/2016, tanggal 05 Agustus 2016, Perihal Pelaporan Perkawinan Di Luar Negeri, atas nama Benyamin Simorangkir dan Sharon Lee Mee Chyang;

## II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN;

Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat adalah Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam Nomor 52/CPL-PK/VIII/2016, tanggal 05 Agustus 2016, Perihal Pelaporan Perkawinan Di Luar Negeri, atas nama Benyamin Simorangkir dan Sharon Lee Mee Chyang;

Bahwa adapun Penggugat mengetahui objek sengketa adalah pada tanggal 24 April 2018, pada saat persidangan di Pengadilan Negeri Batam dengan register perkara nomor 255/Pdt.G/2017/PN.Btm antara Sharon Lee Mee Chyang melawan B. Gilbert Sihombing dengan agenda Pemeriksaan Bukti Surat, dengan demikian Gugatan ini diajukan oleh Penggugat masih dalam ruang lingkup pengertian tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sesuai Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Reg. 5K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 yang menyebutkan bahwa jangka waktu yang termaksud pada Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986;

## III. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA;

Bahwa Keputusan yang dikeluarkan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) dan angka (12) Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk menjadi objek sengketa, yaitu :

- a. Pasal 1 angka (9) menyatakan "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata". Bahwa Konkret artinya Keputusan a quo yang dikeluarkan Tergugat adalah nyata-nyata dibuat oleh Tergugat, tidak abstrak, tapi berwujud tertulis. Individual artinya Keputusan a quo ditujukan dan berlaku khusus bagi seseorang atau badan Hukum Perdata dan bukan untuk umum. Dan Final artinya bahwa keputusan a quo telah nyata-nyata menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat;

Halaman 4 dari 75 Halaman Putusan Nomor 8/G/2018/PTUN.TPI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pasal 1 angka (12) menyatakan "Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata" Bahwa Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

## IV. POSITA / ALASAN GUGATAN

1. Bahwa pada tanggal 31 Maret 2008, Penggugat menikah dengan Alm. Benyamin Simorangkir di Gereja Kristen Punguan Batak (GKPB), sebagaimana dalam Surat Nikah No. 146/m.GPKB.A/III/08 tanggal 31 Maret 2008, yang dikeluarkan oleh Gereja Punguan Kristen Batak (GPKB) Antiokhia Cipayang TMII Jakarta Timur, yang ditandatangani oleh Pdt. S. Sitompul dan Pnt. S. Simatupang, Guru Jemaat/Sekretaris;
2. Bahwa sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya", berdasarkan hal tersebut maka perkawinan antara Penggugat dengan Alm. Benyamin Simorangkir adalah sah secara agama;
3. Bahwa dari hasil perkawinan tersebut, Penggugat dikarunia seorang anak perempuan, bernama MIRACLE NOVELTI SIMORANGKIR, lahir di Batam tanggal 27 November 2011, sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 34/010/KI-CS-BTM/2012 tertanggal 28 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Pencatatan Sipil Kota Batam;
4. Bahwa pada tanggal 06 Agustus 2016, Alm. Benyamin Simorangkir meninggal dunia oleh karena suatu penyakit di Rumah Sakit St. Carolus Jakarta Pusat, sebagaimana dalam Kutipan Akta Kematian Nomor KM-23082016-0001 tertanggal 23 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam;
5. Bahwa oleh karena sebelumnya Penggugat dan Alm. Benyamin Simorangkir belum pernah mendaftarkan perkawinan mereka di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka Penggugat mengajukan Permohonan Pelaporan Pasangan Suami Istri Yang Salah Satunya Telah Meninggal Dunia ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 105/Pdt.P/2017/PN.Jkt.Pst, tertanggal 27 April 2017;

Halaman 5 dari 75 Halaman Putusan Nomor 8/G/2018/PTUN.TPI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa atas dasar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 105/Pdt.P/2017/PN.Jkt.Pst, tertanggal 27 April 2017 tersebut, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan SURAT KETERANGAN PELAPORAN PERKAWINAN BAGI PASANGAN YANG SALAH SATUNYA TELAH MENINGGAL DUNIA NOMOR : 19/Ket.Perkw/PN/2017 tertanggal 08 Juni 2017;
7. Bahwa pada tanggal 24 April 2018, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengetahui adanya Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam Nomor 52/CPL-PK/VIII/2016 tertanggal 05 Agustus 2016, Perihal Pelaporan Perkawinan Di Luar Negeri (Objek Sengketa) pada Persidangan Pengadilan Negeri Batam Nomor 255/Pdt.G/2017/PN.Btm antara Sharon Lee Mee Chyang Melawan Gilbert Sihombing, dengan agenda pemeriksaan bukti surat;
8. Bahwa Penggugat merasa sangat dirugikan dengan terbitnya Objek Sengketa tersebut dan Objek Sengketa tersebut juga diragukan kebenarannya dan kefalitan datanya;
9. Bahwa Surat Pelaporan Perkawinan Di Luar Negeri Nomor 52/CPL-PK/VIII/2016 tertanggal 05 Agustus 2016 (Objek Sengketa), yang dikeluarkan oleh Tergugat diterbitkan berdasarkan Surat Keterangan Kedutaan Besar RI di Singapura dengan Nomor 4127/KONS/LEG/0816 tertanggal 15 Agustus 2016;
10. Bahwa memperhatikan tanggal Surat Pelaporan Perkawinan Di Luar Negeri Nomor 52/CPL-PK/VIII/2016 tanggal 05 Agustus 2016 (Objek Sengketa) dengan Surat Keterangan Kedutaan Besar RI di Singapura Nomor 4127/KONS/LEG/0816 tanggal 15 Agustus 2016, maka kedua surat tersebut tidak sinkron, dengan alasan Surat Pelaporan Perkawinan Di Luar Negeri No. 52/CPL-PK/VIII/2016 tanggal 05 Agustus 2016 telah terbit terlebih dahulu sebelum adanya Surat Keterangan Kedutaan Besar RI di Singapura dengan Nomor 4127/KONS/LEG/0816 tanggal 15 Agustus 2016;
11. Bahwa terbitnya Surat Pelaporan Perkawinan Di Luar Negeri Nomor 52/CPL-PK/VIII/2016 tertanggal 05 Agustus 2016 (Objek Sengketa) yang menurut Penggugat tidak memenuhi ketentuan-ketentuan hukum maka oleh karena itu Surat Pelaporan Perkawinan Di Luar Negeri Nomor 52/CPL-PK/VIII/2016 tertanggal 05 Agustus 2016 (Objek Sengketa) adalah cacat hukum;

Halaman 6 dari 75 Halaman Putusan Nomor 8/G/2018/PTUN.TPI



12. Bahwa pada bulan Juli 2016 suami Penggugat (Alm. Benyamin Simorangkir) dalam keadaan kritis dan di rawat di Rumah Sakit St. Carolus Jakarta Pusat yang pada akhirnya meninggal dunia pada tanggal 06 Agustus 2016. Maka yang menjadi pertanyaan besar bagi Penggugat adalah Siapakah yang berhak melaporkan perkawinan tersebut di Indonesia ?, sementara pada tanggal 05 Agustus 2016 Alm. Benyamin Simorangkir sedang dalam keadaan kritis di RS St. Carolus Jakarta, yang mana keesokan harinya tanggal 06 Agustus 2016 Alm. Benyamin Simorangkir meninggal dunia. sehingga kuat dugaan adanya data-data yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
13. Bahwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 37 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan :
- 1) Perkawinan Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan pada Perwakilan Republik Indonesia;
  - 2) Apabila negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi Orang Asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat;
  - 3) Perwakilan Republik Indonesia, dst-----;
  - 4) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana di tempat tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia;
14. Bahwa di dalam Surat Pelaporan Perkawinan Di Luar Negeri Nomor 52/CPL-PK/VIII/2016 tertanggal 05 Agustus 2016 (Objek Sengketa) dikatakan bahwa Alm. Benyamin Simorangkir dan Sharon Lee Mee Chyang adalah pasangan suami istri tercatat dalam Registry of Marriages Singapore, nomor Register 567473, tertanggal 22 Desember 1995;
15. Bahwa suatu Perkawinan yang berlangsung di Luar Negeri antara seorang Warga Negara Indonesia dengan Seorang Warga Negara Asing disebut dengan Perkawinan Campuran, Perkawinan Campuran diakui oleh Hukum Indonesia apabila “Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami isteri itu kembali di wilayah Indonesia, surat bukti



perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka”, sebagaimana Pasal 56 ayat (2) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

16. Bahwa Perkawinan tersebut katanya telah berlangsung selama 21 (duapuluh satu) tahun (1995 – 2016) namun bukti perkawinan tersebut tidak pernah didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan, seharusnya Tergugat tidak dapat menerbitkan Objek Sengketa karena bertentangan dengan Pasal 56 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
17. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatakan “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis pada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi”;
18. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dalam menerbitkan Keputusan a quo bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu :

a. Asas Kepastian Hukum;

Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam Negara Hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara. Tujuan asas kepastian hukum adalah dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang. Bahwa penerbitan Objek Sengketa yang diterbitkan tanpa prosedur yang jelas dan pasti, dan tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan, seperti :

1. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
2. Undang-undang No 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

b. Asas bertindak cermat.

Asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan Tata Usaha Negara harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan





dengan cermat sebelum Keputusan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

Bahwa Objek Sengketa diterbitkan pada tanggal 05 Agustus 2016.

Bahwa dasar penerbitan objek sengketa berdasarkan Surat Keterangan Kedutaan Besar RI di Singapura dengan nomor 4127/KONS/LEG/0816, tanggal 15 Agustus 2016;

Bahwa bagaimana mungkin Surat Pelaporan Perkawinan di Luar Negeri No. 52/CPL-PK/VIII/2016 tanggal 05 Agustus 2016 telah terbit terlebih dahulu sebelum adanya Surat Keterangan Kedutaan Besar RI di Singapura dengan nomor 4127/KONS/LEG/0816, tanggal 15 Agustus 2016;

c. Asas tidak menyalahgunakan kewenangan;

Asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan;

Dalam hal ini Tergugat telah nyata-nyata dan sewenang-wenang dalam menerbitkan Objek Sengketa dengan mengabaikan Kepastian Hukum dan tanpa prosedur yang jelas dalam menerbitkan objek sengketa;

V. DALAM PENUNDAAN;

Bahwa untuk adanya kepastian hukum dan menghindari agar Penggugat tidak mengalami kerugian lain yang lebih besar, maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang untuk menunda berlakunya Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara a quo, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) Undang-undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menyebutkan "Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap";

Oleh sebab itu Penggugat mengajukan permohonan penundaan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, dengan alasan, sebagai berikut :



1. Akibat dengan adanya objek sengketa, ada pihak tertentu yang mengaku-aku sebagai Istri Alm. Benyamin Simorangkir yang berusaha merebut harta warisan yang ditinggalkan oleh Alm. Benyamin Simorangkir;
2. Bahwa dengan adanya objek sengketa, telah dipergunakan oleh pihak tertentu untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri sebagaimana dalam Perkara Nomor 255/Pdt.G/2017.PN.Btm antara Sharon Lee Mee Chyang melawan Gilbert Sihombing, yang saat ini masih dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Batam;
3. Bahwa dengan adanya objek sengketa, maka telah dipergunakan oleh pihak tertentu untuk mengurus surat-surat atau membuat keterangan-keterangan baik kepada instansi sipil maupun swasta, yang mana seolah-olah perkawinan tersebut sudah sah dilaksanakan sesuai aturan-aturan hukum yang berlaku dengan warga Negara asing;

## VI. PETITUM;

### A. DALAM PENUNDAAN;

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Objek Sengketa dari Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda berlakunya Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam Nomor 52/CPL-PK/VIII/2016, tanggal 05 Agustus 2016, Perihal Pelaporan Perkawinan Di Luar Negeri, atas nama Benyamin Simorangkir dan Sharon Lee Mee Chyang;

### B. DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam Nomor 52/CPL-PK/VIII/2016, tanggal 05 Agustus 2016, Perihal Pelaporan Perkawinan Di Luar Negeri, atas nama Benyamin Simorangkir dan Sharon Lee Mee Chyang;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam Nomor 52/CPL-PK/VIII/2016, tanggal 05 Agustus 2016, Perihal Pelaporan Perkawinan Di Luar Negeri, atas nama Benyamin Simorangkir dan Sharon Lee Mee Chyang;



4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aqou berpendapat lain, Mohon Putusan berdasarkan pertimbangan yang bijaksana dan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada tanggal 14 Agustus 2018, Majelis Hakim melalui Sub Bagian Umum dan Keuangan PTUN Tanjung Pinang telah menerima Surat Kuasa Khusus 13 Agustus 2018 dan Surat dengan perihal: Permohonan Masuk sebagai Pihak Intervensi atas nama SHARON LEE MEE CHYANG tanggal 14 Agustus 2018 yang pada pokoknya ingin masuk sebagai pihak dalam perkara ini dan membela haknya;

Menimbang, bahwa Tergugat melalui Kuasa Hukumnya, pada persidangan tanggal 15 Agustus 2018 atas gugatan Penggugat tersebut telah menyerahkan Eksepsi dan Jawaban Tergugat tanggal 15 Agustus 2018 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut;

I. DALAM EKSEPSI;

GUGATAN PENGGUGAT CACAT MATERIL KARENA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DALAM MENGAJUKAN GUGATAN;

- 1) Bahwa dalil angka 2 dalam posita / alasan gugatan PENGGUGAT bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Alm. BENYAMIN SIMORANGKIR merupakan perkawinan adalah sah secara agama yaitu dengan mengacu kepada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu", dan dengan pernyataan pada dalil sebelumnya yaitu dalil angka 1 Posita / Alasan Gugatan PENGGUGAT bahwa pada tanggal 31 Maret 2008, Penggugat menikah dengan Alm. BENYAMIN SIMORANGKIR di Gereja Kristen Punguan Batak (GKPB), sebagaimana dalam Surat Nikah No. 146/GPKB/III/08 tanggal 31 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Punguan Batak (GKPB) Antiokhia TMII Jakarta Timur, yang ditandatangani oleh Pdt. S. Sitompul dan Pnt. S. Simatupang Guru Jemaat/Sekretaris. Namun PENGGUGAT lupa bahwa Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Dengan demikian maka secara hukuu, perkawinan antara PENGGUGAT dengan Alm. BENYAMIN SIMORANGKIR adalah menjadi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sah sehingga kedudukan hukum (legal standing) PENGUGAT dalam mengajukan Gugatan menjadi tidak memiliki dasar hukum;

- 2) Bahwa menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada :

Pasal 3;

- (1) Pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami;
- (2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan;

Pasal 4;

- (1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya;
- (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila: a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; c. istri tidak dapat melahirkan keturunan;

Pasal 5;

- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan ke pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) undang undang ini harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Adanya persetujuan dari istri / istri – istri;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan keperluan hidup istri-istri dan anak anak mereka;
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak anak mereka;

Pasal 9;

Seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan dalam Pasal 4 Undang-undang ini;

- 3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 3 menyatakan bahwa “Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang

Halaman 12 dari 75 Halaman Putusan Nomor 8/G/2018/PTUN.TPI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.”;

- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada pasal 2 ayat 2 menjelaskan bahwa Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan;
- 5) Bahwa berdasarkan Buktilapor diri buku daftar perkawinan kedutaan besar Republik Indonesia Singapura (Seen at the Embassy of the Republic of Indonesia in Singapura) yang diterbitkan oleh Kedutaan Besar RI di Singapura Nomor 4127/Kons/Leg/0816 tertanggal 15 Agustus 2016 menyatakan bahwa telah didaftarkan perkawinan antara Alm. BENYAMIN SIMORANGKIR dengan LEE MEE CHYANG yang dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 1995 dengan upacara dilangsungkan oleh TANG KAN HOY di Pendaftaran Perkawinan Singapura dihadapan 2 (dua) orang saksi LOKE HUNG LANG dan GERNAIDA KRISNA ROSIMINTA P, merupakan fakta / bukti autentik bahwa antara Alm. BENYAMIN SIMORANGKIR dengan LEE MEE CHYANG secara menurut perundang-undangan yang berlaku di negara setempat;
- 6) Bahwa berdasarkan point 2, 3, 4 dan 5 tersebut di atas maka perkawinan antara PENGGUGAT dengan Alm. BENYAMIN SIMORANGKIR yang dilaksanakan pada tanggal 31 Maret 2008 di Gereja Kristen Punguan Batak (GKPB) Antiokhia TMII Jakarta Timur berdasarkan Surat Nikah No. 146/GPKB/III/08 tanggal 31 Maret 2008 adalah batal demi hukum karena antara Alm. BENYAMIN SIMORANGKIR dengan LEE MEE CHYANG masih terikat perkawinan yang sah, yang dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 1995 sesuai dengan Buktilapor diri buku daftar perkawinan kedutaan besar Republik Indonesia Singapura (Seen at the Embassy of the Republic of Indonesia in Singapura) yang diterbitkan oleh Kedutaan Besar RI di Singapura Nomor 4127/Kons/Leg/0816 tertanggal 15 Agustus 2016;

Berdasarkan seluruh uraian yang kami kemukakan tersebut diatas, maka sangat terlihat jelas bahwa hubungan perkawinan antara PENGGUGAT dengan Alm. BENYAMIN SIMORANGKIR tidak sah dan batal demi hukum karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Halaman 13 dari 75 Halaman Putusan Nomor 8/G/2018/PTUN.TPI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, maka PENGGUGAT, bukan orang yang berhak dan tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat (persona standi in judicio) atau tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing), Sehingga hal tersebut sudahlah cukup bagi yang mulia Majelis Hakim untuk menolak gugatan yang diajukan PENGGUGAT;

## II. DALAM POKOK PERKARA;

Bahwa terlebih dahulu TERGUGAT menyatakan bahwa segala sesuatu yang dikemukakan di dalam eksepsi tetap dipertahankan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan didalam pokok perkara. Terkait gugatan PENGGUGAT yang diajukan dalam pandangan TERGUGAT sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT menyampaikan dalam dalil 1 halaman 3 bahwa pada tanggal 31 Maret 2008, PENGGUGAT menikah dengan Alm. Benyamin Simorangkir di Gereja Kristen Punguan Batak (GKPB), sebagaimana dalam Surat Nikah No. 146/GPKB/III/08 tanggal 31 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Punguan Batak (GKPB) Antiokhia TMII Jakarta Timur, yang ditandatangani oleh Pdt. S. Sitompul dan Pnt. S. Simatupang Guru Jemaat/Sekretaris dan selanjutnya didalilkan PENGGUGAT pada nomor 5 halaman 3 surat gugatannya bahwa oleh karena sebelumnya PENGGUGAT dan Alm. Benyamin Simorangkir belum pernah mendaftarkan perkawinan mereka di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil makanya PENGGUGAT mengajukan Permohonan Pelaporan Pasangan Suami Isteri yang Salah Satunya Telah Meninggal Dunia ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 105/Pdt.P/2017/PN.Jkt.Pst tertanggal 27 April 2017 selanjutnya PENGGUGAT atas dasar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan Bagi Pasangan Yang Salah Satunya Meninggal Dunia dengan Nomor 19/Ket.Perke/PN/2017 tertanggal 08 Juni 2107 sebagaimana tersebut dalam dalil nomor 6 halaman 4 surat gugatan PENGGUGAT. Yang menjadi pertanyaan disini dengan data dan dasar Apa PENGGUGAT mengajukan kedua Permohonan tersebut tersebut diatas dan Kenapa setelah lebih kurang 9 (Sembilan) tahun perkawinan baru dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. DKI Jakarta?;

Halaman 14 dari 75 Halaman Putusan Nomor 8/G/2018/PTUN.TPI



2. Bahwa dalil PENGUGAT dalam gugatan angka 8 sampai dengan nomor 11 yang intinya menyatakan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan TERGUGAT yang dijadikan Objek Sengketa Perkara a quo ini yaitu Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Nomor 52/CPL-PK/VIII/2016 tanggal 05 Agustus 2016 perihal Pelaporan Perkawinan di Luar Negeri atas nama Benyamin Simorangkir dan Sharon Lee Mee Chyang adalah CACAT HUKUM tidak pada tempatnya TERGUGAT dengan menolak dalil-dalil PENGUGAT tersebut dengan alasan hukum sebagai berikut :

a. Bahwa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai Kepala Dinas Kependudukan dalam Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2015 tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan sebagai berikut :

1. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil merupakan instansi pelaksana yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan penyelenggaraan administrasi kependudukan sebagaimana (pasal 1 ayat 5)
2. Kewajiban instansi pelaksana dalam melaksanakan administrasi kependudukan, meliputi :
  - a. Mendaftarkan peristiwa kependudukan dan mencatat peristiwa penting;
  - b. Memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas laporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting; (pasal 13 ayat 1);
3. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan; (pasal 1 ayat 12);
4. Bagi penduduk yang melaksanakan perkawinan di luar negeri, wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di Negara setempat dan dilaporkan kepada perwakilan Negara Republik Indonesia; (pasal 56 ayat 1);
5. Pencatatan perkawinan sebagaimana ayat (1) dan (2) wajib dilaporkan yang bersangkutan kepada instansi pelaksana di Kota Batam paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia untuk direkam dalam data base dan diterbitkan tanda bukti perkawinan di luar negeri; (pasal 56 ayat 4);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Setiap penduduk dikenakan sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa penting dalam hal Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) dan (4), pasal 54, pasal 55 atau pasal 56 ayat (1) dan (4) ; (pasal 83 ayat (1) huruf c);

b. Bahwa Peraturan Daerah tersebut diatas merupakan pelaksanaan atau turunan dari peraturan perundang-undangan berikut ini :

1. Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Adminsitrasi Kependudukan juga dijelaskan dalam pasal 37 :

(1) Perkawinan Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan pada Perwakilan Republik Indonesia;

(2) Apabila negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi Orang Asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat;

(3) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencatat peristiwa perkawinan dalam Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan;

(4) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana di tempat tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Pencatatan Perkawinan dan pelaporan Akta yang diterbitkan oleh Negara Lain;

Pasal 14;

(1) Penduduk WNI yang mempunyai Akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan oleh Negara lain, setelah kembali ke Indonesia melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat domisili yang bersangkutan;

(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memenuhi persyaratan:

a. KK dan KTP;

b. Bukti pelaporan dari Perwakilan RI setempat; dan;

c. Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Halaman 16 dari 75 Halaman Putusan Nomor 8/G/2018/PTUN.TPI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 15;

- (1) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan Surat Keterangan Pelaporan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan;
  - (2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c, tidak dilakukan penambahan catatan;
  - (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar pemutakhiran data kependudukan;
3. Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil tercantum pada;

Pasal 70;

- (1) Pencatatan perkawinan bagi Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan pada instansi yang berwenang di negara setempat;
- (2) Perkawinan Warga Negara Indonesia yang telah dicatatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi syarat berupa fotokopi:
  - a. Bukti pencatatan perkawinan/akta perkawinan dari negara setempat;
  - b. Paspor Republik Indonesia; dan/atau;
  - c. KTP suami dan isteri bagi penduduk Indonesia;
- (3) Pelaporan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan tata cara : a. Warga Negara Indonesia mengisi Formulir Pelaporan Perkawinan dengan menyerahkan persyaratan kepada Pejabat Konsuler. b. Pejabat Konsuler mencatat pelaporan perkawinan Warga Negara Indonesia dalam Daftar Perkawinan Warga Negara Indonesia dan memberikan surat bukti pencatatan perkawinan dari negara setempat;

Pasal 71;

- (1) Dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi orang asing, pencatatan dilakukan oleh Perwakilan Republik Indonesia;
- (2) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa : a. Surat Keterangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang terjadinya perkawinan di negara setempat; b. Pas photo suami dan isteri; c. fotokopi Paspor Republik Indonesia; dan d. fotokopi KTP suami dan isteri bagi penduduk Indonesia;

- (3) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara: a. Warga Negara Indonesia mengisi Formulir Pencatatan Perkawinan dengan menyerahkan dan/atau menunjukkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pejabat Konsuler. b. Pejabat Konsuler mencatat dalam Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan;

Pasal 72;

- (1) Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban menyampaikan data perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) dan Pasal 71 ayat (3) kepada Instansi Pelaksana melalui departemen yang bidang tugasnya meliputi urusan pemerintahan dalam negeri;
- (2) Instansi Pelaksana yang menerima data perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencatat dan merekam ke dalam database kependudukan;

Pasal 73;

Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dan Pasal 71 setelah kembali di Indonesia melapor kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana di tempat domisili dengan membawa bukti pelaporan/pencatatan perkawinan di luar negeri;

Pasal 105;

- (1) Pelaporan peristiwa penting yang melampaui batas waktu dikenai denda administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang;
- (2) Denda administratif dikenakan atas keterlambatan pelaporan mengenai : a. kelahiran di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. kelahiran di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah kembali ke Indonesia; c. kelahiran Warga Negara Indonesia di atas kapal laut atau pesawat terbang; d. lahir mati di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; e. perkawinan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; f. perkawinan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah kembali ke Indonesia; g. pembatalan perkawinan di

Halaman 18 dari 75 Halaman Putusan Nomor 8/G/2018/PTUN.TPI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; h. perceraian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; i. perceraian di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah kembali ke Indonesia; j. pembatalan perceraian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; k. kematian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; l. kematian di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah kembali ke Indonesia; m. pengangkatan anak di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; n. pengangkatan anak di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah kembali ke Indonesia; o. pengakuan anak di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; p. pengesahan anak di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; q. perubahan nama di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; r. perubahan status kewarganegaraan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; atau s. peristiwa penting lainnya;

**Pasal 106**

Pejabat pada Instansi Pelaksana yang melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan Dokumen Kependudukan dalam batas waktu yang ditentukan dikenakan sanksi berupa denda administratif;

**Pasal 107;**

- (1) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2), Pasal 105 ayat (2) dan Pasal 106 diatur dalam Peraturan Daerah;
  - (2) Penetapan besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan Ketentuan Undang-Undang dan kondisi masyarakat di daerah masing-masing;
  - (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan daerah Kabupaten/Kota, dan bagi Daerah Khusus Ibukota Jakarta merupakan penerimaan daerah Provinsi;
3. Bahwa dalil PENGUGAT angka 10 halaman 4 dalam gugatannya yang menyatakan bahwa memperhatikan tanggal Surat Pelaporan Perkawinan di Luar Negeri Nomor 52/CPL-PK/VIII/2016 tanggal 05 Agustus 2016 (Objek Sengketa) dengan Surat Keterangan Kedutaan Besar RI di Singapura Nomor 4127/KONS/LEG/0816 tanggal 15 Agustus 2016 maka surat tersebut tidak sinkron dengan alasan Surat Pelaporan Perkawinan



di Luar Negeri Nomor 52/CPL-PK/VIII/2016 tanggal 05 Agustus 2016 telah terbit dahulu sebelum adanya Surat Keterangan Kedutaan Besar RI di Singapura Nomor 4127/KONS/LEG/0816 tanggal 15 Agustus 2016 dapat TERGUGAT sampaikan alur / kronologisnya sebagai berikut:

- a. Bahwa Pengajuan Pelaporan Perkawinan di Luar Negeri masuk / diajukan langsung oleh Sdri. SHARON LEE MEE CHYANG ke loket / counter Pelayanan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 31 Agustus 2016 sesuai dengan catatan di Lembar Daftar Berkas yang masuk. Selanjutnya pemberkasan dilakukan dengan tahapan Pengecekan kelengkapan berkas sesuai Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang selanjutnya diverifikasi dengan tujuan untuk memeriksa kelengkapan persyaratan dan keabsahan berkas yang diajukan Pemohon oleh Pejabat Teknis yang berwenang dengan menunjuk staf teknis untuk membantu verifikasi berkas kemudian diserahkan kepada Kepala Seksi Perkawinan dan Kepala Bidang Pencatatan Sipil untuk diverifikasi kembali dan di validasi serta diparaf sebelum dinaikkan ke operator untuk di input dan dicetak sekaligus memberikan penomoran surat keterangan pelaporannya, selanjutnya setelah dicetak dinaikkan ke Kepala Dinas untuk ditandatangani;
- b. Penginputan data Pelaporan Peristiwa Penting di Luar Negeri yang salah satunya adalah Perkawinan menggunakan Sistem Aplikasi Tambahan Access dengan secara otomatis akan tercetak mengikuti bulan dan tahun yang tertera di nomor Surat Pelaporan yang terregistrasi pada saat Penginputan yaitu tanggal 31 Agustus 2016 untuk atas nama Alm. BENYAMIN SIMORANGKIR dan SHARON LEE MEE CHYANG;
- c. Bahwa setelah ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Capil telah memasuki hari dan tanggal berikutnya yaitu 5 September 2016 mengingat pada tanggal 31 Agustus 2016 Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak berada di tempat karena kepentingan dinas, dan tidak hanya berkas pelaporan perkawinan atas nama Alm. BENYAMIN SIMORANGKIR dan SHARON LEE MEE CHYANG yang ter register dan di input tanggal 31 Agustus 2016 dan terdata di sistem tanggal 5 September 2016 namun terdapat ada 3 (tiga) berkas lainnya dengan tanggal pengajuan berkas dan penginputan yang sama yaitu 31 Agustus 2016 dan ditandatangani tanggal 5 September 2016;

*Halaman 20 dari 75 Halaman Putusan Nomor 8/G/2018/PTUN.TPI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga sangatlah tidak tepat PENGGUGAT menyebutkan bahwa PENGGUGAT lah yang merasakan kepentingannya dirugikan oleh TERGUGAT dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh TERGUGAT, atas dasar hukum apa PENGGUGAT merasa dirugikan karena yang tertera dan mengajukan permohonan pelaporan perkawinan SHARON LEE MEE CHYANG isteri sah dari Alm. BENYAMIN SIMORANGKIR yang tercatat di dalam Registry of Marriages Singapore nomor 567473 tanggal 22 Desember 1995 bukan PENGGUGAT;

4. Bahwa dalil PENGGUGAT angka 12 halaman 4 dalam gugatannya yang menyatakan Siapakah yang berhak melaporkan perkawinan tersebut di Indonesia, Juli 2016 alm. Benyamin simorangkir dalam keadaan kritis dan 6 agustus 2016 meninggal :

1. Undang undang Republik Indonesia no 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan :

Pasal 57 :

(1) Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap peristiwa penting yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh instansi pelaksana atau meminta bantuan orang lain;

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Pasal 98 :

(1) Penduduk yang tidak mampu melakukan pelaporan sendiri dalam pencatatan sipil dibantu oleh instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana atau meminta bantuan orang lain;

(2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk yang tidak mampu karena factor umur, sakit keras, cacat fisik atau cacat mental;

(3) Orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarganya atau orang yang diberi kuasa;

5. Bahwa dalil PENGGUGAT angka 16 halaman 5 dalam gugatannya yang menyatakan bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan TERGUGAT bertentangan dengan Pasal 56 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu yang berbunyi bahwa “dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami isteri itu kembali di wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan harus didaftarkan di Kantor Pencatat Perkawinan tempat tinggal mereka”. Sementara Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 21 dari 75 Halaman Putusan Nomor 8/G/2018/PTUN.TPI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan tidak mengatur secara tegas sanksi atau konsekuensi hukum bila perkawinan di luar negeri tidak dicatatkan di Indonesia jadi kenapa dan alasan apa Alm. BENYAMIN SIMORANGKIR dan SHARON LEE MEE CHYANG tidak dalam kewenangan dan kapasitas TERGUGAT untuk mengetahuinya;

6. Bahwa dalil PENGGUGAT pada angka 18 Gugatan yang menyatakan TERGUGAT dalam menerbitkan Keputusan a quo bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, adalah sama sekali tidak benar dan mengada-ngada. Justru sebaliknya TERGUGAT dalam menerbitkan keputusan yang menjadi Objek Sengketa Aquo telah mendasari dan mempertimbangkan dengan seksama prinsip asas-asas umum pemerintahan yang baik, sesuai Pasal 3 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yaitu telah sesuai dengan Asas Kepastian Hukum, yaitu Keputusan yang menjadi Objek Sengketa Aquo ditetapkan oleh TERGUGAT dengan mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara. Landasan peraturan perundangan-undangan adalah sebagaimana telah TERGUGAT sebutkan pada penjelasan dalil-dalil di atas, yaitu : Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ; Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Pencatatan Perkawinan dan pelaporan Akta yang diterbitkan oleh Negara Lain; Peraturan Presiden Nomor 22 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Administrasi Kependudukan dan telah sesuai dengan prosedur dan telah sesuai dengan kewenangan selaku Instansi Pelaksana Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menerbitkan Objek Sengketa a quo ini;

### III. DALAM PENUNDAAN;

Bahwa oleh karena perkawinan antara PENGGUGAT dengan Alm. BENYAMIN SIMORANGKIR yang dilangsungkan pada tanggal 31 Maret 2008 di Gereja Kristen Punguan Batak (GKPB) Antiokhia TMII Jakarta Timur berdasarkan Surat Nikah No. 146/GPKB/III/08 tanggal 31 Maret 2008 adalah batal demi hukum karena antara Alm. BENYAMIN SIMORANGKIR dengan LEE MEE CHYANG masih terikat perkawinan yang sah;

Halaman 22 dari 75 Halaman Putusan Nomor 8/G/2018/PTUN.TPI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian maka atas terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berupa Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Nomor 52/CPL-PK/VIII/2016 tanggal 05 Agustus 2016 perihal Pelaporan Perkawinan di Luar Negeri atas nama Alm. BENYAMIN SIMORANGKIR dan SHARON LEE MEE CHYANG tersebut tidak kepentingan Penggugat sangat dirugikan sehingga permohonan penundaan yang diajukan oleh PENGGUGAT tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 67 ayat (4) huruf A UU R.I No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah oleh UU R.I Nomor 51 Tahun 2011 Tentang perubahan Kedua Atas UU R.I Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu terkait keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan tata Usaha Negara itu tetap dilaksanakan;

Selanjutnya juga kami jelaskan bahwa TERGUGAT menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Nomor 52/CPL-PK/VIII/2016 tanggal 05 Agustus 2016 perihal Pelaporan Perkawinan di Luar Negeri atas nama Alm. BENYAMIN SIMORANGKIR dan SHARON LEE MEE CHYANG adalah berdasarkan berdasarkan Buktilapor diri buku daftar perkawinan kedutaan besar Republik Indonesia Singapura (Seen at the Embassy of the Republic of Indonesia in Singapore) yang diterbitkan oleh Kedutaan Besar RI di Singapura Nomor 4127/Kons/Leg/0816 tertanggal 15 Agustus 2016 menyatakan bahwa telah didaftarkan perkawinan antara Alm. BENYAMIN SIMORANGKIR dengan LEE MEE CHYANG yang dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 1995 dengan upacara dilangsungkan oleh TANG KAN HOY di Pendaftaran Perkawinan Singapura dihadapan 2 (dua) orang saksi LOKE HUNG LANG dan GERNAIDA KRISNA ROSIMINTA P, merupakan fakta / bukti autentik bahwa antara Alm. BENYAMIN SIMORANGKIR dengan LEE MEE CHYANG secara menurut perundang-undangan yang berlaku di negara setempat dan hal itu telah pula bersesuaian dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Adminsitrasi Kependudukan juga dijelaskan dalam pasal 37 :
  - (1) Perkawinan Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan pada Perwakilan Republik Indonesia;

Halaman 23 dari 75 Halaman Putusan Nomor 8/G/2018/PTUN.TPI





- (2) Apabila negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi Orang Asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat;
  - (3) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencatat peristiwa perkawinan dalam Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan;
  - (4) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana di tempat tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia;
- 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Pencatatan Perkawinan dan pelaporan Akta yang diterbitkan oleh Negara Lain;
- Pasal 14;
- (3) Penduduk WNI yang mempunyai Akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan oleh Negara lain, setelah kembali ke Indonesia melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat domisili yang bersangkutan;
- 3) Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai Kepala Dinas Kependudukan dalam Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2015 tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan sebagai berikut :
1. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil merupakan instansi pelaksana yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan penyelenggaraan administrasi kependudukan sebagaimana (pasal 1 ayat 5);
  2. Kewajiban instansi pelaksana dalam melaksanakan administrasi kependudukan, meliputi :
    - a. Mendaftarkan peristiwa kependudukan dan mencatat peristiwa penting;
    - b. Memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas laporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting; (pasal 13 ayat 1);
  3. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan; (pasal 1 ayat 12);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bagi penduduk yang melaksanakan perkawinan di luar negeri, wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di Negara setempat dan dilaporkan kepada perwakilan Negara Republik Indonesia; (pasal 56 ayat 1);
5. Pencatatan perkawinan sebagaimana ayat (1) dan (2) wajib dilaporkan yang bersangkutan kepada instansi pelaksana di Kota Batam paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia untuk direkam dalam data base dan diterbitkan tanda bukti perkawinan di luar negeri; (pasal 56 ayat 4);
6. Setiap penduduk dikenakan sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa penting dalam hal Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) dan (4), pasal 54, pasal 55 atau pasal 56 ayat (1) dan (4) ; (pasal 83 ayat (1) huruf c);

Maka berdasarkan seluruh alasan-alasan serta dalil-dalil yang telah kami uraikan secara jelas tersebut diatas, maka cukup beralasan hukum bagi yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

## DALAM PENUNDAAN :

1. Menolak permohonan PENGUGAT untuk melakukan penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Nomor 52/CPL-PK/VIII/2016 tanggal 05 Agustus 2016 tersebut;
2. Menerima semua dalil-dalil atau alasan-alasan yang diajukan TERGUGAT;

## DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT beserta dalil-dalilnya untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
3. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara;

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima Jawaban TERGUGAT beserta dalil-dalilnya untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvan Kelijk Verklaart);
3. Menyatakan Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Nomor 52/CPL-PK/VIII/2016 tanggal 05 Agustus 2016 perihal Pelaporan Perkawinan di Luar Negeri atas nama Benjamin

Halaman 25 dari 75 Halaman Putusan Nomor 8/G/2018/PTUN.TPI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simorangkir dan Sharon Lee Mee Chyang yang ditertibkan oleh TERGUGAT adalah sah menurut hukum;

4. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara;  
SUBSIDIAIR;

Apabila yang mulia Majelis Hakim berdasar lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 15 Agustus 2018, SHARON LEE MEE CHYANG melalui Kuasa Hukumnya menyatakan bahwa Pihaknya ingin mempertahankan objek sengketa;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 15 Agustus 2018, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan bahwa Pihaknya keberatan atas permohonan intervensi atas nama SHARON LEE MEE CHYANG;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 15 Agustus 2018, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan bahwa Pihaknya tidak keberatan atas permohonan intervensi atas nama SHARON LEE MEE CHYANG;

Menimbang, bahwa atas permohonan SHARON LEE MEE CHYANG tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tanggal 29 Agustus 2018 yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan dari Pemohon Intervensi SHARON LEE MEE CHYANG;
2. Menyatakan Pemohon Intervensi sebagai pihak TERGUGAT II INTERVENSI dalam perkara Nomor 8/G/2018/PTUN-TPI;
3. Menyatakan biaya perkara yang timbul sehubungan dengan Putusan Sela ini akan diperhitungkan bersama putusan akhir ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 29 Agustus 2018 atas Eksepsi dan Jawaban Tergugat tanggal 15 Agustus 2018, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyerahkan secara tertulis repliknya dengan Perihal: Replik Penggugat tanggal 29 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 5 September 2018 atas replik Penggugat, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya menyampaikan Duplik Tergugat tanggal 5 September 2018;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi melalui Kuasa Hukumnya, atas gugatan Penggugat tersebut telah menyerahkan Jawaban dan Eksepsi Tergugat II Intervensi tanggal 5 September 2018 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut;

Halaman 26 dari 75 Halaman Putusan Nomor 8/G/2018/PTUN.TPI



## I. DALAM EKSEPSI;

### I.1 Kuasa Hukum Penggugat Cacat Formil;

Bahwa dikarenakan Penggugat dalam gugatannya telah menunjuk atau menggunakan kuasa hukum yang pada saat gugatan ini berlangsung, salah satu kuasa hukumnya yang bernama Niko Nixon Situmorang adalah seorang CALEG (Calon Legislatif) dari Dapil (Daerah Pemilihan) Sekupang dengan nomor urut 4 Partai PDIP untuk Daerah Kota Batam pada Pemilihan Umum di tahun 2019 nanti;

Jelas telah diatur dalam Undang-Undang Pemilu No. 7 tahun 2017 di Pasal 240 ayat 1 dan ayat 2 tentang CALEG yang sementara tidak boleh menjalankan profesi sebagai Advokat;

Artinya: Dikarenakan Kantor Hukum dan seorang kuasa hukumnya yang di pakai Penggugat adalah seorang CALEG, maka selanjutnya surat kuasa dan Gugatan Tata Usaha Negara yang diajukan oleh Penggugat ini dapat dikatakan cacat formil, oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat di terima oleh Majelis Hakim;

### I.2. Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk Menggugat;

Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan Gugatan dalam perkara ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang yakni mempermasalahkan Pelaporan Pencatatan Perkawinan Luar Negeri yang dilaporkan Tergugat II Intervensi di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam. Sebab terkait Pencatatan Pelaporan Perkawinan Luar Negeri Nomor 52/CPL-PK/VIII/2016 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, merupakan urusan Tergugat II Intervensi dan Almarhum Benyamin Simorangkir selaku suami Tergugat II Intervensi;

Penggugat bukanlah pihak yang berkepentingan karena Penggugat bukan orang tua dari Tergugat II Intervensi ataupun orang tua dari Benyamin Simorangkir. Serta Pencatatan tersebut merupakan Pencatatan yang didasarkan oleh Surat No: 4127/Kons/Leg/0816 yang ditandatangani oleh pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura pada tanggal 15 Agustus 2016 berdasarkan CERTIFICATE OF MARRIAGE antara Benyamin Simorangkir dengan Lee Mee Chyang tanggal 22 Desember 1995;

Perlu diketahui oleh Penggugat sekali lagi, bahwa Tergugat II Intervensi pernah diwawancarai oleh Ketua Pengadilan Negeri Batam guna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosedur untuk terbitnya Surat Keterangan Pengesahan Ahli Waris dari Pengadilan Negeri Batam No.07/WRS/2016/PN.Btm tanggal 20 Oktober 2016;

Hal ini perlu disampaikan oleh Tergugat II Intervensi sekali lagi kepada Penggugat, sebab sebenarnya sejak Februari 2017 di saat persidangan antara Tergugat II Intervensi melawan PT.Bank Central Asia di Pengadilan Negeri Batam dengan perkara No.: 08/PDT.G/2017/PN.BTM, pihak Penggugat melalui Kuasa Hukumnya yakni Binhot Manalu, SH selalu hadir dipersidangan;

Bahkan Penggugat mengajukan Permohonan Intervensi di perkara tersebut, namun ditolak oleh Majelis Hakim dalam Putusan Sela nomor 8/PDT.G/Int/2017/PN.BTM tanggal 26 April 2017. (Terlampir);

Bahwa Tergugat II Intervensi melaporkan Pencatatan Perkawinan Luar Negerinya yang merupakan kelanjutan dari Surat No: 4127/Kons/Leg/0816 yang ditandatangani oleh pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura pada tanggal 15 Agustus 2016 merupakan didasarkan CERTIFICATE OF MARRIAGE antara Benyamin Simorangkir dengan Lee Mee Chyang tanggal 22 Desember 1995 di Batam dikarenakan KTP (Kartu Tanda Penduduk) suami Tergugat II Intervensi yaitu Alm. Benyamin Simorangkir diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam. Bahkan Kutipan Akte Kematian Nomor 2171-KM-23082016-0001 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam diperoleh Tergugat II Intervensi dengan mengurusnya di Kota Batam. (Sedangkan Penggugat hanya memiliki copy akte kematian saja yang diterima pada saat menerima lampiran somasi dari Tergugat II Intervensi di bulan September 2016);

Serta sejak Desember 2016, Penggugat telah dipanggil oleh Pihak Penyidik di Polresta Bareleng atas Laporan yang di buat oleh Tergugat II Intervensi dengan Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: LP-B/1530/XI/2016/Kepri/SPK-Polresta Bareleng tanggal 08 Nopember 2016. Dan pada bulan Maret 2017 telah ditingkatkan dari Penyelidikan ke tingkat Penyidikan dengan Penggugat sebagai Terlapor;

Sehingga menurut hemat Tergugat II Intervensi, sangat jelas Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan. Berbeda dengan Tergugat II Intervensi yang merasa hak dan kepentingannya terganggu, maka melaporkan Penggugat ke pihak Polresta Bareleng;

Halaman 28 dari 75 Halaman Putusan Nomor 8/G/2018/PTUN.TPI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





I.3. Gugatan Penggugat diajukan telah Lewat waktu/Daluwarsa;

Bahwa pada halaman 2 dalam Gugatan Penggugat di angka 2 Romawi tentang Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan, dimana Penggugat mendalilkan mengetahui Objek Sengketa adalah pada tanggal 24 April 2018 pada saat persidangan di Pengadilan Negeri Batam dengan register perkara nomor 255/Pdt.G/2017/PN.Btm antara Sharon Lee Mee Chyang melawan B. Gilbert Sihombing dengan agenda Pemeriksaan Bukti Surat ADALAH DUSTA;

Mengapa? Sebab Sharon Lee Mee Chyang selaku Istri dari Alm. Benyamin Simorangkir pada Februari 2017 pernah mengajukan Gugatan di Pengadilan Negeri Batam dengan Tergugat adalah PT. Bank Central Asia (Perkara No.: 8/PDT.G/2017/PN.BTM.). Yang mana pada saat sidang berlangsung di Pengadilan Negeri Batam, Penggugat dalam gugatan Tata Usaha Negara ini yakni Nurmian Manalu dengan kuasa hukumnya pada waktu di Pengadilan Negeri Batam adalah Binhot Manalu (Kuasa Hukum Penggugat pada perkara ini), mengajukan permohonan gugatan Intervensi tertanggal 24 Februari 2017 di Perkara Perdata nomor 8/PDT.G/2017/PN.BTM dan telah diputus Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam dalam Putusan Sela dengan Menolak Permohonan Intervensi dari Nurmian Manalu seperti dalil Eksepsi Tergugat II Intervensi di poin I.2;

Artinya, Penggugat telah mengetahui adanya Pelaporan Pencatatan Perkawinan Luar Negeri Nomor 52/CPL-PK/VIII/2016 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam di awal tahun 2017;

Bahkan Binhot Manalu,SH selaku kuasa hukum Nurmian Manalu, di akhir tahun 2016 dan awal tahun 2017 sering komunikasi dengan Kakak Ipar Tergugat II Intervensi yakni dengan mengirim WhatsApp (WA) kepada Kakak Ipar dari Tergugat II Intervensi yang bernama Ida Astrid Simorangkir. Dimana kuasa hukum Penggugat (Binhot Manalu) mengirim WA dengan isinya antara lain " Mana mungkin pelaporan perkawinan di Batam lebih dulu daripada di Kedubes Indonesia di Singapura";

Belum lagi jika berdasarkan pemeriksaan Penggugat (Nurmian Manalu) pada saat diperiksa oleh pihak penyidik Satreskrim Polresta Barelang, dimana perkara dugaan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Penggugat (Nurmian Manalu) telah naik ke tingkat Penyidikan pada bulan Maret 2017 yang lalu. Pada setiap pemeriksaan dikepolisian,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa hukum Penggugat telah berulang kali mempermasalahkan tanggal dibuatnya Pelaporan Perkawinan Luar Negeri Nomor 52/CPL-PK/VIII/2016 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam;

Menambah kejelasan bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah Daluwarsa. Yakni melewati tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sejak diketahuinya Pelaporan Perkawinan Luar Negeri Nomor 52/CPL-PK/VIII/2016 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam;

#### I.4. Gugatan Penggugat salah Objek Sengketa;

Bahwa Objek Sengketa yang dimaksud oleh Penggugat adalah Pencatatan Pelaporan Perkawinan di Luar Negeri, yang mana seharusnya lebih tepat bila Objek Sengketa adalah Surat No: 4127/Kons/Leg/0816 yang ditandatangani oleh pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura pada tanggal 15 Agustus 2016 (Terlampir). Yang mana surat No: 4127/Kons/Leg/0816 yang ditandatangani oleh pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura pada tanggal 15 Agustus 2016 merupakan didasarkan CERTIFICATE OF MARRIAGE antara Benyamin Simorangkir dengan Lee Mee Chyang tanggal 22 Desember 1995;

#### II. DALAM POKOK PERKARA;

Tergugat II Intervensi memohon agar apa yang telah disampaikan dalam eksepsi di atas merupakan satu kesatuan dengan pokok perkara ini;

II.1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin 1 dan poin 2 pada halaman 3 Gugatan Penggugat yakni dikarenakan adanya kesalahan prosedur dari perkawinan Penggugat dengan Alm. Benyamin Simorangkir di Gereja Kristen Punguan batak (GKPB) dikarenakan pada saat sebelum perkawinan dilangsungkan, Pendeta telah meminta Benyamin Simorangkir membuat Surat Pernyataan yang isinya bahwa Benyamin Simorangkir masih memiliki Istri. Bahkan Surat Pernyataan tersebut ditandatangani oleh Benyamin Simorangkir dan Penggugat);

II.2. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil poin 3 pada halaman 3 Gugatan Penggugat yang menyebut Hasil Perkawinan tersebut, Penggugat memiliki anak perempuan bernama Miracle Novelti Simorangkir. Mengapa? Sebab di Akte Kelahiran tertanggal 28 Februari 2012, tertulis anak dari Nurmian Manalu;

Halaman 30 dari 75 Halaman Putusan Nomor 8/G/2018/PTUN.TPI



II.3. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil poin 5 dan poin 6 pada halaman 4 Gugatan Penggugat tentang Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 105/Pdt.P/2017/PN.Jkt.Pst tanggal 27 April 2017. Yang mana berdasarkan penelusuran Tergugat II Intervensi, nyata dan jelas ada kecurangan dan dusta yang dilakukan oleh Penggugat, dimana Saksi bernama Gilbert Sihombing yang dihadirkan Penggugat pada persidangan perkara nomor 105/Pdt.P/2017/PN.jkt.Pst di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan keterangan tidak benar dipersidangan;

Sehingga, dikarenakan Tergugat II Intervensi merasa kepentingannya terganggu, maka Tergugat II Intervensi telah melaporkan dugaan tindak pidana "Memberikan Keterangan Palsu dibawah Sumpah" yang dilakukan oleh Gilbert Sihombing (saksi di persidangan) ke Polda Metro Jaya;

II.4. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil poin 7 pada halaman 4 Gugatan Penggugat. Sebab mengulang dari Eksepsi Tergugat sebelumnya yaitu Penggugat mendalilkan mengetahui Objek Sengketa adalah pada tanggal 24 April 2018 pada saat persidangan di Pengadilan Negeri Batam dengan register perkara nomor 255/Pdt.G/2017/PN.Btm antara Sharon Lee Mee Chyang melawan B. Gilbert Sihombing dengan agenda Pemeriksaan Bukti Surat ADALAH DUSTA. Sebab Sharon Lee Mee Chyang selaku Istri dari Alm. Benyamin Simorangkir pada Februari 2017 pernah mengajukan Gugatan di Pengadilan Negeri Batam dengan Tergugat adalah PT. Bank Central Asia (Perkara No.: 8/PDT.G/2017/PN.BTM. Yang mana pada saat sidang berlangsung di Pengadilan Negeri Batam, Penggugat dalam gugatan Tata Usaha Negara ini yakni Nurmian Manalu dengan kuasa hukumnya pada waktu di Pengadilan Negeri Batam adalah Binhot Manalu, SH (Kuasa Hukum Nurmian Manalu pada saat ini juga), mengajukan permohonan gugatan intervensi tertanggal 24 Februari 2017 di Perkara Perdata nomor 8/PDT.G/2017/PN.BTM dan telah diputus dalam Putusan Sela dengan Menolak Permohonan Intervensi dari Penggugat pada tanggal 26 April 2016;

Artinya, Penggugat telah mengetahui adanya Pelaporan Perkawinan Luar Negeri Nomor 52/CPL-PK/VIII/2016 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam di awal tahun 2017. Bahkan Binhot Manalu,SH selaku kuasa hukum Nurmian Manalu, di



akhir tahun 2016 dan awal tahun 2017 sering komunikasi dengan Kakak Ipar Tergugat II Intervensi yakni dengan mengirim WhatsApp (WA) kepada kakak ipar dari Tergugat II Intervensi yang bernama Ida Simorangkir. Dimana Kuasa Hukum Penggugat (Binhot Manalu) mengirim WA dengan isinya antara lain " Mana mungkin pelaporan perkawinan di Batam lebih dulu daripada di Kedubes Indonesia di Singapura";

Belum lagi jika berdasarkan pemeriksaan Penggugat (Nurmian Manalu) di Satreskrim Polresta Bareleng, dimana perkara dugaan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Penggugat (Nurmian Manalu) telah naik ke tingkat Penyidikan pada bulan Maret 2017 yang lalu. Pada setiap pemeriksaan dikepolisian, Kuasa Hukum Penggugat telah berulang kali mempermasalahkan tanggal dibuatnya Pelaporan Perkawinan Luar Negeri Nomor 52/CPL-PK/VIII/2016 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam;

II.5. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil poin 8, poin 9, poin 10 pada halaman 4 Gugatan Penggugat, sebab dalil Penggugat yang merasa sangat dirugikan dengan terbitnya Objek Sengketa adalah dalil yang mengada-ada;

Mengapa suatu dalil yang mengada-ada? Sebab yang pantas merasa dirugikan adalah Tergugat II Intervensi. Yang mana karena merasa dirugikan, maka Tergugat II Intervensi telah melaporkan kelakuan Penggugat kepada pihak Kepolisian;

Serta Penggugat tidak perlu ragu, sebab Tergugat II Intervensi telah secara benar telah melaporkan pencatatan Perkawinan Luar Negerinya di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam, dimana Tergugat II Intervensi telah melampirkan berkas-berkas permohonannya sesuai persyaratan yang harus dilengkapi pada saat melaporkan pencatatan perkawinan luar negerinya;

Dan Pencatatan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam merupakan berdasarkan adanya Surat No: 4127/Kons/Leg/0816 yang ditandatangani oleh pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura pada tanggal 15 Agustus 2016 berdasarkan CERTIFICATE OF MARRIAGE antara Benyamin Simorangkir dengan Lee Mee Chyang tanggal 22 Desember 1995;

Jadi, menurut hemat Tergugat II Intervensi, seharusnya Objek Sengketanya yang diajukan oleh Penggugat adalah Surat No:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4127/Kons/Leg/0816 yang ditandatangani oleh pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura pada tanggal 15 Agustus 2016 berdasarkan CERTIFICATE OF MARRIAGE antara Benyamin Simorangkir dengan Lee Mee Chyang tanggal 22 Desember 1995;

II.6. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil poin 11 pada halaman 4 Gugatan Penggugat. Sebab yang menjadi Objek Sengketa bukanlah yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam;

Mengapa? Sebab dalam Surat Nomor 52/CPL-PK/VIII/2016 didasarkan oleh Surat No: 4127/Kons/Leg/0816 yang ditandatangani oleh pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura pada tanggal 15 Agustus 2016;

II.7. Bahwa Tergugat II Intervensi menanggapi dalil poin 12 pada halaman 4 Gugatan Penggugat adalah dalil yang mengada-ada. Sebab pada saat Alm. Benyamin Simorangkir di rawat di RS St. Carolus Jakarta Pusat, Tergugat II Intervensi ada di saat Alm. Benyamin Simorangkir sakit sampai meninggal dunia. Bahkan Tergugat II Intervensi ikut dalam penguburan Alm. Benyamin Simorangkir di Bogor;

Jelas bahwa dalil poin 12 Gugatan Penggugat adalah dalil yang NGACO. Sudah tahu Tergugat II Intervensi ada di samping Suami Tergugat II Intervensi (Alm. Benyamin Simorangkir), kok bisa-bisanya membuat dalil tersebut?;

Jelas telah terjadi perkawinan berdasarkan CERTIFICATE OF MARRIAGE antara Benyamin Simorangkir dengan Lee Mee Chyang tanggal 22 Desember 1995;

Jelas telah ada Surat No: 4127/Kons/Leg/0816 yang ditandatangani oleh pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura pada tanggal 15 Agustus 2016;

Dan Lee Mee Chyang telah berganti nama menjadi Sharon Lee Mee Chyang sejak tanggal 27 Mei 2000. (Terlampir);

Perlu juga Penggugat ketahui, bahwa Akte Kematian Benyamin Simorangkir Nomor 2171-KM-23082016-0001 tanggal 23 Agustus 2016 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam diperoleh Tergugat II Intervensi sudah sesuai prosedur di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam;

Seandainya Akte Kematian Benyamin Simorangkir terketik tanggal 23 Juli 2016, maka dapat dipastikan kuasa hukum Penggugat akan

Halaman 33 dari 75 Halaman Putusan Nomor 8/G/2018/PTUN.TPI





menjadikannya Objek Sengketa. "Mengapa terketik tanggal 23 Juli 2016? Sedangkan Benyamin Simorangkir baru meninggal tanggal 06 Agustus 2016?". Bisa saja Kuasa Hukum meragukan peristiwa hukum terkait Kematian Benyamin Simorangkir;

II.8. Bahwa terhadap dalil poin 13 sampai dengan poin 18 pada halaman 5 dan halaman 6 Gugatan Penggugat, maka Tergugat II Intervensi perlu menyampaikan kepada Penggugat "Bagaimana bisa kuasa hukum Penggugat mendalil-dalilkan aturan-aturan? Sedangkan terkait Undang-Undang No.7 tahun 2017 saja, kuasa hukum Penggugat yang bernama Niko Nixon Situmorang, SH.MH, selaku CALEG, tapi tidak mengerti aturan sewaktu NYALEG;

Akan lebih tepat bila dalil poin 13 sampai poin 18 ditanggapi oleh Tergugat dalam perkara ini yaitu Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam;

Yang pasti Tergugat II Intervensi telah mengurus Pelaporan Pencatatan Perkawinan Luar Negerinya guna dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam sesuai prosedur dan aturan yang berlaku;

### III. DALAM PENUNDAAN;

Bahwa maksud dan tujuan penundaan yang didalilkan oleh Penggugat adalah dalil yang tidak benar dan sepatutnya dikesampingkan oleh Majelis Hakim. Sebab:

1. Tergugat II Intervensi adalah Istri dari Benyamin Simorangkir berdasarkan CERTIFICATE OF MARRIAGE antara Benyamin Simorangkir dengan Lee Mee Chyang tanggal 22 Desember 1995;
2. Tergugat II Intervensi memang sudah seharusnya menggunakan Objek sengketa (Surat No: 4127/Kons/Leg/0816 yang ditandatangani oleh pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura pada tanggal 15 Agustus 2016) untuk digunakan dalam pembelaan kepentingan Tergugat II Intervensi. Jangankan pada Gugatan Nomor 255/Pdt.G/2017/PN.Btm, di dalam perkara lainnya pun Tergugat II Intervensi menggunakannya. antara lain:
  - Gugatan Nomor 8/PDT.G/2017/PN.BTM di Pengadilan Negeri Batam yang mana Penggugat ditolak kehadirannya sesuai Putusan Sela Nomor 8/PDT.G/2017/PN.BTM tanggal 26 April 2017;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Polisi di yang sedang berjalan di Polresta Bareleng dengan Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor:LP-B/1530/XI/2016/Kepri/SPK-Polresta Bareleng tanggal 08 Nopember 2016;

3. Tergugat II Intervensi sudah sesuai prosedur dalam mengurus dokumen-dokumen Tergugat II Intervensi di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam. Bahkan di Pengadilan Negeri Batam saat mengurus Pengesahan Ahli Waris, Tergugat II Intervensi melakukannya dengan sesuai prosedur yang berlaku hingga terbit Surat Keterangan Ahli Waris dari Pengadilan Negeri Batam No.07/WRS/2016/PN.Btm tanggal 20 Oktober 2016;

Atas dalil-dalil bantahan Tergugat II Intervensi diatas, maka tepat bila Permohonan Penundaan Objek Sengketa (sebagaimana dimaksud Penggugat) ditolak oleh Majelis Hakim Yang Mulia;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dan dijelaskan dengan lengkap oleh Tergugat II Intervensi seperti tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia memutuskan sebagai berikut :

Dalam Penundaan;

- Menolak Permohonan Penundaan Objek Sengketa dari Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo at Bono);

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 12 September 2018 atas Eksepsi dan Jawaban Tergugat II Intervensi, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyerahkan replik secara tertulis dengan Perihal: Replik atas Jawaban Tergugat II Intervensi tanggal 12 September 2018;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 19 September 2018 atas replik Penggugat, Tergugat II Intervensi melalui Kuasa Hukumnya menyampaikan dupliknya dengan Perihal: Duplik Tergugat II Intervensi tanggal 19 September 2018;

Halaman 35 dari 75 Halaman Putusan Nomor 8/G/2018/PTUN.TPI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi alat bukti surat yang telah dibubuhi meterai serta dilegalisasi oleh Kantor Pos dan diberi tanda Bukti P-1.a sampai dengan Bukti P-15 dan telah dicocokkan alat bukti tersebut dengan pembandingnya. Seluruh alat bukti surat tersebut yaitu sebagai berikut;

- 1.....Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Pusat dengan NIK: 2171106010799005 atas Nama NURMIAN MANALU tanggal 6 Juli 2015 (sesuai dengan aslinya)..... (Bukti P-1.a);
- 2.....Fotokopi Kartu Keluarga No. 3171032206151005 atas Nama Kepala Keluarga: NURMIAN MANALU yang dikeluarkan oleh a.n. Camat Kemayoran, Lurah Kebon Kosong tanggal 22 Juli 2015 (sesuai dengan aslinya)..... (Bukti P-1.b);
- 3.....Fotokopi Surat Pelaporan Perkawinan di Luar Negeri Nomor: 52/CPL-PK/VIII/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tanggal 5 Agustus 2016 (fotokopi dari fotokopi)..... (Bukti P-2);
- 4.....Fotokopi Surat ROY WRIGHT, S.H., M.H., dan HASOLOAN SIBURIAN, S.H., Perihal: Gugatan Perbuatan Melawan Hukum tanggal 25 Oktober 2017 (fotokopi dari fotokopi)..... (Bukti P-3.a);
- 5.....Fotokopi Surat ROY WRIGHT, S.H., M.H., Perihal: Daftar Bukti Surat Penggugat tanggal 24 April 2018 (fotokopi dari fotokopi).....(Bukti P-3.b);
- 6.....Fotokopi Surat Nikah No. 146/m.GPKB.A/III/08.- yang dikeluarkan oleh Gereja Punguan Kristen Batak (GPKB) Antiokhia Cipayang TMII tanggal 31 Maret 2008 (sesuai dengan aslinya)..... (Bukti P-4.a);
- 7.....Fotokopi Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan Bagi Pasangan yang Salah Satunya Telah Meninggal Dunia Nomor: 19/Ket.Perkw/PN/2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 8 Juni 2017 (sesuai dengan aslinya)..... (Bukti P-4.b);

Halaman 36 dari 75 Halaman Putusan Nomor 8/G/2018/PTUN.TPI



8.....Fotokopi  
Kutipan Akta Kelahiran atas nama MIRACLE NOVELTI  
SIMORANGKIR berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 34/010/KI-  
CS-BTM/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas  
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tanggal 28  
Februari 2012 (sesuai dengan aslinya)..... (Bukti P-5.a);  
9.....Fotokopi  
Catatan Pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran No. 34/010/KI-CS-  
BTM/2012,- yang dikeluarkan oleh Kepala Unit Pengelola  
Dokumen Administrasi Kependudukan Provinsi DKI Jakarta  
tanggal 2 November 2017 (sesuai dengan  
aslinya)..... (Bukti P-5.b);  
10.....Fotokopi  
Kutipan Akta Kematian atas nama BENYAMIN SIMORANGKIR  
berdasarkan Akta Kematian Nomor 2171-KM-23082016-0001  
yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kota Batam tanggal 23 Agustus 2016 (fotokopi dari  
fotokopi)..... (Bukti P-6);  
11.....Fotokopi  
Surat Pernyataan Ahli Waris atas nama NURMIAN MANALU dan  
MIRACLE NOVELTI SIMORANGKIR tanggal 27 September 2016  
(sesuai dengan aslinya)..... (Bukti P-7);  
12.....Fotokopi Akta  
Perjanjian Kredit Nomor: 37 yang dibuat dihadapan Notaris ANLY  
CENGGAN, S.H., Notaris di Kota Batam, tanggal 7 Oktober 2015  
(sesuai dengan aslinya)..... (Bukti P-8.a);  
13.....Fotokopi Akta  
Perjanjian Kredit Nomor: 38 yang dibuat dihadapan Notaris ANLY  
CENGGAN, S.H., Notaris di Kota Batam, tanggal 7 Oktober 2015  
(sesuai dengan aslinya)..... (Bukti P-8.b);  
14.....Fotokopi  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006  
tentang Administrasi Kependudukan (fotokopi dari  
fotokopi)..... (Bukti P-9);  
15.....Fotokopi  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang  
Perkawinan (fotokopi dari fotokopi)..... (Bukti P-10);  
16.....Fotokopi Surat  
Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor  
03/BUA.6/HS/SP/XII/2015 Surat Edaran Nomor 03 Tahun 2015

*Halaman 37 dari 75 Halaman Putusan Nomor 8/G/2018/PTUN.TPI*



tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar  
Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan  
Tugas bagi Pengadilan tanggal 29 Desember 2015 (fotokopi dari  
fotokopi)..... (Bukti P-11);  
17.....Fotokopi

Kwitansi atas nama BENYAMIN SIMORANGKIR Tn. yang  
dikeluarkan oleh Pelayanan Kesehatan St. Carolus tanggal 10  
Agustus 2016 (fotokopi dari fotokopi)..... (Bukti P-12);  
18.....Fotokopi Hasil

Pemeriksaan Penunjang Medis atas nama BENYAMIN  
SIMORANGKIR, Tn. No. Rekam Medis : 53.77.67 yang  
dikeluarkan oleh St. Carolus Hospital (sesuai dengan  
aslinya)..... (Bukti P-13);  
19.....Fotokopi Akta

Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 38/AKTA/PDT/  
2018/PN.BTM Jo. Nomor : 255/PDT.G/2017/PN.BTM yang  
dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam tanggal 9  
Oktober 2018 (sesuai dengan aslinya)..... (Bukti P-14);  
20.....Fotokopi

Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor  
171PDT/2017/PT PBR tanggal 28 November 2017 (fotokopi dari  
fotokopi)..... (Bukti P-15);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil eksepsi dan  
jawabannya, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan alat bukti  
surat berupa fotokopi dan *print out* alat bukti surat yang telah dibubuhi meterai  
serta dilegalisasi oleh Kantor Pos dan diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan  
Bukti T-10 dan telah dicocokkan alat bukti tersebut dengan pembandingnya.  
Seluruh alat bukti surat tersebut yaitu sebagai berikut;

- 1.....Fotokopi  
Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan  
Sipil Kota Batam Nomor : KPTS.29/DISDUK/III/2018 tentang  
Standar Operasional Prosedur Administrasi Kependudukan pada  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tanggal 5  
Maret 2018 beserta lampiran (sesuai dengan  
aslinya)..... (Bukti T-1);
- 2.....Fotokopi  
Catatan Permohonan Pengurusan Administrasi Kependudukan  
tanggal 31 Agustus 2016 (sesuai dengan aslinya)..... (Bukti T-2);





3.....Fotokopi  
Certificate of Marriage Entry No. 567473 yang dikeluarkan oleh  
Registrar of Marriages, Singapore tanggal 22 Desember 1995  
(fotokopi dari fotokopi)..... (Bukti T-3);  
4.....Fotokopi  
Akta Perkawinan Catatan No. 567473 tanggal 22 Desember 1995  
No. 4127/KONS/LEG/0816 yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar  
Republik Indonesia Singapura tanggal 15 Agustus 2016 (fotokopi  
dari fotokopi)..... (Bukti T-4);  
5.....Fotokopi  
Print Out Data Base Register Laporan Perkawinan yang  
dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan  
Sipil Kota Batam tanggal 6 Agustus 2018 (sesuai dengan Print  
Out)..... (Bukti T-5);  
6.....Fotokopi  
Surat Pelaporan Perkawinan di Luar Negeri Nomor : 52/CPL-  
PK/VIII/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan  
dan Pencatatan Sipil Kota Batam tanggal 5 Agustus 2016 (fotokopi  
dari fotokopi)..... (Bukti T-6);  
7.....Fotokopi  
Kartu Keluarga No. 2171091908080009 atas Nama Kepala  
Keluarga: BENYAMIN SIMORANGKIR yang dikeluarkan oleh  
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam  
tanggal 26 September 2018 (fotokopi dari  
fotokopi)..... (Bukti T-7);  
8.....Fotokopi  
Kartu Tanda Penduduk Provinsi Kepulauan Riau, Kota Batam  
dengan NIK: 2171092004610002 atas Nama Benyamin  
Simorangkir yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan  
dan Pencatatan Sipil Kota Batam tanggal 29 Agustus 2008  
(fotokopi dari fotokopi)..... (Bukti T-8);  
9.....Fotokopi  
Identity Card Republic of Singapore No. S1452977B atas Nama  
SHARON LEE MEE CHYANG tanggal 15 Juli 2005 (sesuai  
dengan aslinya)..... (Bukti T-9);  
10.....Fotokopi  
Passport Republic of Singapore No. E5767405K atas Nama  
SHARON LEE MEE CHYANG yang dikeluarkan oleh Ministry of



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Home Affairs tanggal 29 Desember 2015 (sesuai dengan aslinya)..... (Bukti T-10);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil eksepsi dan jawabannya, Tergugat II Intervensi melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi alat bukti surat yang telah dibubuhi meterai serta dilegalisasi oleh Kantor Pos dan diberi tanda Bukti T2i-1 sampai dengan Bukti T2i-34 dan telah dicocokkan alat bukti tersebut dengan pbandingnya. Seluruh alat bukti surat tersebut yaitu sebagai berikut;

1.....Fotokopi Surat Pernyataan atas nama BENYAMIN SIMORANGKIR tanggal 31 Maret 2008 (sesuai dengan aslinya)..... (Bukti T2Int-1);

2.....Fotokopi Surat BINHOT MANALU, S.H., JURHIN PASARIBU, S.H., M.H., dan M. AMAN SIMAMORA, S.H., Perihal: Surat Permohonan Intervensi tanggal 23 Februari 2017 (fotokopi dari ..... fotokopi)

.....(Bukti T2Int-2);

3.....Fotokopi

Risalah Panggilan Nomor: 08/PDT.INT/2017/PN.BTM. yang dikeluarkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Klas !A Batam tanggal 2 Maret 2017 (sesuai dengan aslinya)..... (Bukti T2Int-3);

4.....Fotokopi

Salinan Putusan Sela Nomor 8/Pdt.Int/2017/PN Btm yang diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam tanggal 26 April 2017 (sesuai dengan salinan)..... (Bukti T2Int-4);

5.....Fotokopi

Salinan Putusan Nomor: 8/Pdt.G/2017/PN Btm yang diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam tanggal 5 Juli 2017 (sesuai dengan salinan)..... (Bukti T2Int-5);

6.....Fotokopi

Certificate of Marriage Entry No. 567473 yang dikeluarkan oleh Registrar of Marriages, Singapore tanggal 22 Desember 1995 (sesuai dengan aslinya)..... (Bukti T2Int-6);

7.....Fotokopi Akta

Perkawinan Catatan No. 567473 tanggal 22 Desember 1995 No. 4127/KONS/LEG/0816 yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia Singapura tanggal 15 Agustus 2016 (sesuai dengan aslinya)..... (Bukti T2Int-7);

Halaman 40 dari 75 Halaman Putusan Nomor 8/G/2018/PTUN.TPI



8.....Fotokopi Surat  
Pelaporan Perkawinan di Luar Negeri Nomor : 52/CPL-  
PK/VIII/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan  
dan Pencatatan Sipil Kota Batam tanggal 5 Agustus 2016 (fotokopi  
dari fotokopi)..... (Bukti T2Int-8);  
9.....Fotokopi Kartu  
Tanda Penduduk Provinsi Kepulauan Riau, Kota Batam dengan  
NIK: 2171092004610002 atas Nama Benyamin Simorangkir  
tanggal 23 Oktober 2012 (fotokopi dari fotokopi)  
.....(Bukti T2Int-9);  
10.....Fotokopi Kutipan  
Akta Kematian atas nama BENYAMIN SIMORANGKIR  
berdasarkan Akta Kematian Nomor 2171-KM-23082016-0001  
yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kota Batam tanggal 23 Agustus 2016 (sesuai dengan  
aslinya)..... (Bukti T2Int-10);  
11.....Fotokopi Surat  
Keterangan Ahli Waris Nomor: 18/S.AW/001/IX/2016 yang  
dikeluarkan oleh Lurah Bengkong Laut tanggal 8 September 2016  
(sesuai dengan aslinya)..... (Bukti T2Int-11);  
12.....Fotokopi Surat  
Keterangan Ahli Waris Nomor: 07/WRS/2016/PN.Btm yang  
dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batam tanggal 20  
Oktober 2016 (sesuai dengan aslinya)..... (Bukti T2Int-12);  
13.....Fotokopi Kutipan  
Akta Kelahiran Nomor : 2.769/2000 atas nama Jane Simorangkir  
yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Medan  
tanggal 1 Agustus 2000 (sesuai dengan aslinya)  
.....(Bukti T2Int-13);  
14.....Fotokopi Kutipan  
Akta Kelahiran Nomor : 2.769/2000 atas nama Jane Simorangkir  
yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Medan  
tanggal 1 Agustus 2000 Pemeriksaan a.n. Kepala Dinas  
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan Nomor 14143  
tanggal 18 Mei 2017 (fotokopi dari fotokopi)  
..... (Bukti T2Int-14);  
15.....Fotokopi  
Passport Republic of Singapore No. E5767405K atas Nama  
SHARON LEE MEE CHYANG yang dikeluarkan oleh Ministry of



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Home Affairs tanggal 29 Desember 2015 (sesuai dengan aslinya)..... (Bukti T2Int-15);  
16.....Fotokopi Deed Poll of SHARON LEE MEE CHYANG yang dikeluarkan oleh Advokat GLORIA MAGDALEN JAMES tanggal 27 Juni 2000 (sesuai dengan aslinya)..... (Bukti T2Int-16);  
17.....Fotokopi Akta Pernyataan Ganti Nama SHARON LEE MEE CHYANG yang dikeluarkan oleh Advokat GLORIA MAGDALEN JAMES tanggal 27 Juni 2000 (sesuai dengan aslinya)..... (Bukti T2Int-17);  
18.....Fotokopi Foto Perkawinan SHARON LEE MEE CHYANG dan BENYAMIN SIMORANGKIR (sesuai dengan foto)..... (Bukti T2Int-18);  
19.....Fotokopi Foto Perkawinan SHARON LEE MEE CHYANG dan BENYAMIN SIMORANGKIR (sesuai dengan foto)..... (Bukti T2Int-19);  
20.....Fotokopi Foto Perkawinan SHARON LEE MEE CHYANG dan BENYAMIN SIMORANGKIR..... (Bukti T2Int-20);  
21.....Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: LP-B/1530/XII/2016/Kepri/SPK-Polresta Bareleng yang dikeluarkan oleh BAMIN OPS tanggal 8 Nopember 2016 (sesuai dengan aslinya)..... (Bukti T2Int-21);  
22.....Fotokopi Salinan Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2017/PN.Jkt.Pst yang ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Jakarta Pusat tanggal 27 April 2017 (sesuai dengan salinan)..... (Bukti T2Int-22);  
23.....Fotokopi Tanda Bukti Lapor Nomor : TBL/1871/IV/2018/PMJ/ Dit.Reskrimsus yang dikeluarkan oleh KA SIAGA III Polda Metro Jaya tanggal 5 April 2018 (sesuai dengan aslinya).. (Bukti T2Int-23);  
24.....Fotokopi Surat NIKO NIXON SITUMORANG, S.H., M.H., dan B. MARSALA R. SITUMORANG, S.H., Perihal: Replik atas Jawaban Tergugat II Intervensi tanggal 12 September 2018 (sesuai dengan aslinya)..... (Bukti T2Int-24);  
25.....Fotokopi Kartu Keluarga No.: 1.108/0761/035/DS/2000 atas Nama Kepala Keluarga: BENYAMIN SIMORANGKIR yang dikeluarkan oleh

Halaman 42 dari 75 Halaman Putusan Nomor 8/G/2018/PTUN.TPI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lurah Helvetia Kecamatan Sunggal Pemerintah Kabupaten DATI II  
Deli Serdang tanggal 6 Mei 2000 (sesuai dengan  
aslinya)..... (Bukti T2Int-25);  
26.....Fotokopi Surat  
Pelaporan Perkawinan di Luar Negeri Nomor : 52/CPL-  
PK/VIII/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan  
dan Pencatatan Sipil Kota Batam tanggal 11 Agustus 2017  
(sesuai dengan aslinya)..... (Bukti T2Int-26);  
27.....Fotokopi Tata  
Gereja Tata Dasar dan Tata Rumah Tangga serta Tata  
Pengembalaan Gereja Punguan Kristen Batak yang dikeluarkan  
oleh Majelis Pusat Gereja Punguan Kristen Batak (GPKB) (sesuai  
dengan cetakan)..... (Bukti T2Int-27);  
28.....Fotokopi Surat  
Nomor:121/PP.08.01-SD/2171/Kota/XI/2018 Perihal: Jawaban  
Klarifikasi Caleg a.n. NIKO NIKSON. S. yang dikeluarkan oleh  
Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Batam tanggal 2 November  
2018 (sesuai dengan aslinya)... (Bukti T2Int-28);  
29.....Fotokopi Salinan  
Putusan Nomor : 255/Pdt.G/2017/PN.Btm. yang diputuskan oleh  
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam tanggal 19 September  
2018 (fotokopi dari salinan resmi)  
.....(Bukti T2Int-29);  
30.....Fotokopi Surat  
BM. RAJA SITUMORANG, S.H., No.: 05/KH-BMR/VIII/2017 Hal:  
Tanggapan Terhadap Surat Nomor 051/Tang/RH/VIII/2017 tanggal  
31 Agustus 2017 (sesuai dengan aslinya)  
.....(Bukti T2Int-30);  
31.....Fotokopi Surat  
Nurmian Manalu (fotokopi dari fotokopi)..... (Bukti T2Int-31);  
32.....Fotokopi Surat  
ROY WRIGHT, S.H., M.H., No. Surat : 031/Pemb/RH/VII-2017  
Perihal: Meminta Pengembalian Sertifikat atas nama Alm.  
BENYAMIN SIMORANGKIR tanggal 13 Juli 2017 (sesuai dengan  
aslinya)..... (Bukti T2Int-32);  
33.....Fotokopi Surat  
Nomor: B/304/III/2017/Reskrim Perihal: Pemberitahuan  
Perkembangan Hasil Penyelidikan yang dikeluarkan oleh tanggal  
14 Maret 2017 (sesuai dengan aslinya)..... (Bukti T2Int-33);

Halaman 43 dari 75 Halaman Putusan Nomor 8/G/2018/PTUN.TPI





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

34.....Fotokopi Surat  
Tanda Penerimaan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara  
Republik Indonesia Daerah Kepulauan Riau Resort Kota Bareleng  
tanggal 21 Maret 2018 (sesuai dengan aslinya)  
.....(Bukti T2Int-34);

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya,  
Penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi fakta dan telah diambil  
sumpah atau janjinya dan telah didengar keterangannya dipersidangan;

**SAKSI I DARI PIHAK PENGGUGAT;**

Nama : ALBERT NDUN;  
Tempat, Tanggal Lahir : Alak, 30 April 1980;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Alamat : Cemara Garden Blok P Nomor 8, RT/RW:001/016,  
Kelurahan Taman Baloi, Kecamatan Batam Kota,  
Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;  
Kewarganegaraan : Indonesia;

Saksi fakta memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya adalah  
sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal ada hubungan keluarga dengan Pihak Penggugat yang merupakan kakak ipar Saksi, namun tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Pihak Penggugat. Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pihak Tergugat. Saksi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pihak Tergugat II Intervensi;
- Bahwa Saksi pada tahun 2006 berpacaran dengan adik Penggugat dan mereka menikah tahun 2009 dan perjalanan rumah tangga Penggugat dan BENYAMIN SIMORANGKIR;
- Bahwa Saksi dapat bergabung di dalam keluarga besar Penggugat karena Saksi mengenal sama istri Saksi pada tahun 2006 dan Penggugat tinggal di Batam karena tinggal di Batam, selalu bersama-sama dengan istri Saksi. Pada tahun 2008, Saksi bertemu BENYAMIN SIMORANGKIR dan mereka akan menikah;

Halaman 44 dari 75 Halaman Putusan Nomor 8/G/2018/PTUN.TPI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, sebelum menikah Saksi sudah mengenal BENYAMIN SIMORANGKIR. Mereka berkenalan tidak lama dan berencana akan menikah di Jakarta. Selanjutnya mereka pergi ke Jakarta dan yang Saksi ingat waktu itu adalah kakak BENYAMIN SIMORANGKIR yang mengurus semua rencana pernikahan Penggugat dan BENYAMIN SIMORANGKIR di Jakarta. Saksi tidak ikut, akan tetapi itulah yang disampaikan oleh Penggugat;
- Bahwa yang mengurus pernikahan tersebut IDA ASTRID SIMORANGKIR, kakak dari BENYAMIN SIMORANGKIR;
- Bahwa pada tahun 2008 Saksi belum menikah dengan adik Penggugat namun telah sangat dekat karena akan menikah pada tahun 2009 dan dalam masa persiapan pernikahan;
- Bahwa Penggugat dan BENJAMIN SIMORANGKIR menikah pada tanggal 31 Maret tahun 2008 di Jakarta Gereja Pungan Batak Kristen di daerah Jakarta Timur dan mereka tidak lama di Jakarta seminggu atau seminggu lebih mereka udah tinggal di Batam dan selalu juga bersama-sama di Batam sampai melahirkan anaknya yang pertama MIRACLE NOVELTY yang lahir pada bulan November tahun 2011. Jadi karena Saksi dan Penggugat juga dekat tinggalnya dan sudah menikah, Saksi ingat waktu itu bahwa Saksi bersama BENYAMIN SIMORANGKIR yang mengantarnya ke Rumah Sakit Harapan Bunda di Seraya;
- Bahwa yang menginformasikan bahwa Penggugat dan BENYAMIN SIMORANGKIR menikah adalah istri dan keluarga istri Saksi serta karena bersama-sama tinggal di Batam;
- Bahwa benar, Penggugat dan BENYAMIN SIMORANGKIR menikah pada tahun 2008 dan memiliki anak pada tahun 2011 seterusnya tinggal bersama di Bengkong Aljabar. Jadi mereka ada usaha alat musik di situ serta tinggal di situ dan lama juga di situ. Pada saat kelahiran puterinya, mereka sudah tinggal di Resto Kediri di Batam Center;
- Bahwa Benar, Saksi bersama-sama BENYAMIN SIMORANGKIR ke Rumah Sakit untuk kelahiran puterinya;
- Bahwa Saksi mengenal BENYAMIN SIMORANGKIR sekitar tahun 2008;
- Bahwa dari 2008 sampai sekarang BENYAMIN SIMORANGKIR meninggal Saksi tidak kenal dan tidak mengetahui Tergugat II Intervensi;
- Bahwa Saksi dan BENYAMIN SIMORANGKIR tidak tinggal serumah, namun apabila ada acara keluarga, selalu bertemu karena hubungan keluarga dan sering ke rumah;

Halaman 45 dari 75 Halaman Putusan Nomor 8/G/2018/PTUN.TPI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Penggugat dan BENYAMIN SIMORANGKIR hanya 1 (satu) orang, yaitu MIRACLE NOVELTY SIMORANGKIR;
- Bahwa pada saat BENYAMIN SIMORANGKIR sakit, istri Saksi pergi di saat itu, sakitnya 2 (dua) minggu dan meninggal di Jakarta pada bulan Agustus 2016;
- Bahwa benar, setelah 2 (dua) minggu BENYAMIN SIMORANGKIR masuk Rumah Sakit lalu meninggal;
- Bahwa yang merawat BENYAMIN SIMORANGKIR adalah kakak ipar/istrinya, yaitu Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak ikut ke Rumah Sakit, namun istri Saksi yang datang karena sedang sakit keras dan masuk ruangan ICU untuk menjaga;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Tergugat II Intervensi;
- Bahwa setelah BENYAMIN SIMORANGKIR meninggal, barulah Saksi pernah mendengar BENYAMIN SIMORANGKIR sudah pernah menikah sebelumnya. Saat istri Saksi hadir pada saat meninggal, Tergugat II Intervensi datang ke rumah duka;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan BENYAMIN SIMORANGKIR menikah, yang hadir adalah kakak dari BENYAMIN SIMORANGKIR;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui objek sengketa;
- Bahwa Saksi baru mengetahui objek sengketa, yaitu T-6;
- Bahwa Kakak ipar Saksi, yaitu Penggugat dan BENYAMIN SIMORANGKIR menikah pada tahun 2008;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui umur Penggugat dan BENYAMIN SIMORANGKIR menikah;
- Bahwa BENYAMIN SIMORANGKIR menjual alat musik;
- Bahwa pada saat bekerja sebagai penjual alat musik BENYAMIN SIMORANGKIR pernah berpergian ke China untuk membeli alat musik;
- Bahwa alat musik di China lebih murah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui BENYAMIN SIMORANGKIR pernah berpergian ke Singapura untuk membeli alat musik;
- Bahwa yang hadir pada saat pernikahan Penggugat dan BENYAMIN SIMORANGKIR di Jakarta adalah kakak dari BENYAMIN SIMORANGKIR;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pernikahan tersebut telah didaftarkan atau belum didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa Istri Saksi tidak pernah bercerita mengenai BENYAMIN SIMORANGKIR yang pernah menikah sebelumnya;

Halaman 46 dari 75 Halaman Putusan Nomor 8/G/2018/PTUN.TPI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istri Saksi memiliki 9 (sembilan) saudara. 1 (satu) laki-laki dan 8 (delapan) perempuan;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat mertua Saksi meninggal;
- Bahwa Penggugat dan BENYAMIN SIMORANGKIR memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan Penggugat;
- Bahwa Penggugat merupakan anak ketiga;
- Bahwa Penggugat berada di Jakarta pada saat ini;
- Bahwa Saksi jarang berkomunikasi dengan Penggugat, hanya pada saat bertemu saja;
- Bahwa pada bulan Desember 2016 Saksi tidak pernah bertemu dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi pada bulan Desember tahun 2016 di Batam dan di Singapura;
- Bahwa Saksi pada bulan Desember tahun 2016 ke Singapura dalam rangka jalan-jalan bersama dengan keluarga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat dipanggil oleh Polresta;
- Bahwa Penggugat pernah ke rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ingat Penggugat ke rumah Saksi membawa MIRACLE atau tidak;
- Bahwa BENYAMIN SIMORANGKIR bukanlah pendeta, BENYAMIN SIMORANGKIR adalah pengusaha;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa lama istri Saksi ke Jakarta pada saat BENYAMIN SIMORANGKIR sakit;
- Bahwa Saksi tidak bertanya alasan istri Saksi tidak mengikuti pernikahan Penggugat dan BENYAMIN SIMORANGKIR;
- Bahwa Mertua Saksi tidak menghadiri pernikahan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kakak kandung hadir dari Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Bukti T2Int-1;
- Bahwa terakhir kali Saksi bertemu dengan Penggugat pada bulan Juni tahun 2018 dalam rangka liburan ke Jakarta;
- Bahwa pada saat liburan ke Jakarta tersebut ada saudara ipar dari Saksi, yaitu DAHLIA MANALU yang merupakan saudara ipar Saksi;
- Bahwa DAHLIA MANALU sudah menikah;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalil eksepsi dan jawabannya, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan 2 (dua)

Halaman 47 dari 75 Halaman Putusan Nomor 8/G/2018/PTUN.TPI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi fakta dan telah diambil sumpahnya dan telah didengar keterangannya dipersidangan;

SAKSI I DARI PIHAK TERGUGAT;

Nama : AHMAD ZAROWI;

Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 23 April 1972;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Alamat : Graha Nusa Permai Blok B.3, RT/RW:002/013,  
Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota  
Batam, Provinsi Kepulauan Riau;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Kewarganegaraan : Indonesia;

Saksi fakta memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Pihak Penggugat. Saksi kenal dan memiliki hubungan pekerjaan dengan Pihak Tergugat, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Pihak Tergugat. Saksi kenal dengan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi, namun tidak kenal dengan Tergugat II Intervensi dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pihak Tergugat II Intervensi;
- Bahwa Saksi akan menjelaskan prosedur dikeluarkannya objek sengketa;
- Bahwa Saksi bekerja di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian;
- Bahwa Saksi menjabat sejak bulan Desember 2016;
- Bahwa Saksi mengetahui objek sengketa barulah belakangan ini;
- Bahwa untuk pelaporan perkawinan di luar negeri, alurnya didahului dengan pengisian form, pengajuan sertifikat merit di luar negeri, selanjutnya dilegalisir, pelaporan kedutaan besar Republik Indonesia setempat, kartu tanda penduduk WNI, identity card dan passport WNA, pas foto 4x6 2 (dua) lembar;
- Bahwa alur tersebut untuk yang berkewarganegaraan Indonesia dan asing;
- Bahwa apabila salah satu pihak sakit pada saat pendaftaran dapat diajukan oleh salah satu pihak saja;
- Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Pasa 57 ayat (1) penduduk yang tidak mampu melaporkan peristiwa penting, dapat dibantu oleh orang lain. Selanjutnya di Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008

Halaman 48 dari 75 Halaman Putusan Nomor 8/G/2018/PTUN.TPI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 98 ayat (1) dijelaskan bahwa dapat dibantu oleh instansi pelaksana maupun orang lain dan pada ayat (2) disebutkan bahwa sebab pemantuan adalah umur, sakit, dan cacat, selanjutnya pada ayat (3) disebutkan bahwa pembantuan oleh orang lain yang merupakan keluarga maupun menggunakan surat kuasa;

- Bahwa pendaftaran melalui loket dan dicek terlebih dahulu, selanjutnya dilakukan pencatatan berkas;
- Bahwa apabila dokumen-dokumen sebagaimana Bukti T-5, T-7, T-8, T-9, dan T-10 dicek melalui loket, selanjutnya dimasukkan kepada Kepala Seksi dan dicetak;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada atau tidaknya tanggal pengecekan dokumen terkait objek sengketa, namun sekarang telah diberlakukan pencantuman tanggal pengecekan dokumen;
- Bahwa setelah ditandatangani Kepala Dinas, pengurusan dokumen tersebut telah selesai dan akhirnya adalah pencetakan berkas sebanyak 2 (dua) lembar;
- Bahwa pada bulan Agustus 2017 terjadi pergantian objek sengketa;
- Bahwa Saksi mengetahui pergantian objek sengketa tersebut. Karena Tergugat II Intervensi membawa berkas berupa bukti kehilangan, fotokopi dokumen sebelumnya, surat pelaporan, dan Certificate of Marriage, selanjutnya Tergugat mengeluarkan pergantian objek sengketa dengan inti yang sama namun hanya ditambahkan surat kehilangan;
- Bahwa Surat pengganti yang diterbitkan akan memiliki nomor surat yang sama namun tanggal berbeda. Hal ini tidak diatur pada peraturan-perundang-undangan. Untuk format diserahkan ke satuan kerja masing-masing dan hal tersebut diperbolehkan;
- Bahwa pada objek sengketa terjadi kesalahan sistem yang harusnya objek sengketa dikeluarkan pada bulan September namun pada objek sengketa tertulis Agustus;
- Bahwa Saksi dan Tergugat mengetahui kesalahan penulisan bulan pada objek sengketa;
- Bahwa yang mengajukan permohonan pergantian harus berdomisili di Kota Batam dan jika dokumen kependudukan bukan dikeluarkan oleh Kota Batam, Tergugat melakukan konfirmasi kepada daerah yang mengeluarkan dokumen kependudukan;
- Bahwa dokumen pengganti tercantum tanggal dikeluarkannya dokumen tersebut;

Halaman 49 dari 75 Halaman Putusan Nomor 8/G/2018/PTUN.TPI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa syarat pelaporan perkawinan di luar negeri yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan adalah legalisasi dokumen tersebut di KBRI setempat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat II Intervensi yang mengajukan permohonan ataukah orang lain karena ada saat dikeluarkannya objek sengketa, Saksi belum bekerja di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Namun dokumen yang diperlukan adalah KTP, KK, dan legalisasi dari KBRI setempat;
- Bahwa WNA tidak bisa masuk ke dalam KK;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Tergugat II Intervensi masuk ke dalam KK sebagaimana yang tercantum dalam Bukti T2Int-25 karena Saksi tidak membidangi hal tersebut;
- Bahwa yang mengajukan permohonan pergantian harus berdomisili di Kota Batam dan jika dokumen kependudukan bukan dikeluarkan oleh Kota Batam, Tergugat melakukan konfirmasi kepada daerah yang mengeluarkan dokumen kependudukan;
- Bahwa dokumen pengganti tercantum tanggal dikeluarkannya dokumen tersebut, sehingga tanggal dapat berubah namun substansi harus tetap sama;
- Bahwa tidak ada nama BENYAMIN SIMORANGKIR pada Bukti P-5.a dan Bukti P-5.b karena pernikahan antara Penggugat dan BENYAMIN SIMORANGKIR belum dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan pada Bukti T2Int-13 tercantumk nama BENYAMIN SIMORANGKIR karena Saksi tidak membidangi hal tersebut;
- Bahwa apabila pencatatan perkawinan antara WNI dan beragama Kristen ingin dicatatkan di Kota Batam, pemohon harus berdomisili di Kota Batam. Jika tidak berdomisili di Batam, dapat dilakukan numpang nikah dengan membawa surat menikah secara agama, KK, KTP, kejelasan status belum menikah, dan akta kelahiran;
- Bahwa apabila kedua orang tersebut telah menikah di gereja, pernikahan tersebut harus dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, selanjutnya dibuatkan akta;
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat;
- Bahwa benar, Saksi mengetahui bahwa Tergugat II Intervensi kehilangan dokumen kependudukannya;

SAKSI II DARI PIHAK TERGUGAT;

Halaman 50 dari 75 Halaman Putusan Nomor 8/G/2018/PTUN.TPI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : RAHMAT ALI;  
Tempat, Tanggal Lahir : Perdagangan, 8 Maret 1970;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Alamat : Perum Taman Sari Hijau Blok G.5/14,  
RT/RW:001/001, Kelurahan Tiban Baru, Kecamatan  
Sekupang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);  
Kewarganegaraan : Indonesia;

Saksi fakta memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Pihak Penggugat. Saksi kenal dan memiliki hubungan pekerjaan dengan Pihak Tergugat, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Pihak Tergugat. Saksi kenal dengan Pihak Tergugat II Intervensi namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pihak Tergugat II Intervensi;
- Bahwa Saksi bekerja pada Satuan Satpol PP Kota Batam;
- Bahwa pada awal tahun 2017, Saksi menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Keuangan;
- Bahwa Saksi mengetahui objek sengketa, hal ini disebabkan oleh Saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Penerbitan Akta Perkawinan dari tahun 2011 hingga akhir tahun 2016;
- Bahwa untuk kronologis dikeluarkannya objek sengketa, Tergugat II Intervensi hadir pada tanggal 31 Agustus 2016, sesuai dengan SOP, permohonan diterima oleh petugas bagian loket dan disampaikan kepada pengawas seksi, selanjutnya diverifikasi oleh kepala seksi, dilanjutkan ke kepala bidang, lalu dicetak. Setelah dicetak, ditandatangani oleh kepala dinas;
- Bahwa permohonan masuk tanggal 31 Agustus 2016, namun pada objek sengketa dicantumkan tanggal 5 Agustus 2016 dikarenakan kesalahan sistem. SOP memiliki jangka waktu penyelesaian 14 (empat belas) hari kerja dan memakan waktu 3 (tiga) atau 4 (empat) hari penyelesaian hingga penyerahan kepada masyarakat. Namun pada objek sengketa ini terjadi kesalahan pada petugas yang tidak memerhatikan kembali bulan berjalan, yang awal permohonan bulan Agustus, namun penyelesaiannya pada bulan September dan ini murni adalah kesalahan administrasi;

Halaman 51 dari 75 Halaman Putusan Nomor 8/G/2018/PTUN.TPI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pengajuan permohonan tersebut, Tergugat II Intervensi datang bersama 1 (satu) orang lagi namun Saksi tidak mengetahui identitas orang tersebut;
- Bahwa syarat pengajuan permohonan antara WNI dan WNA berbeda, pada WNA diwajibkan melampirkan identity card dan passport;
- Bahwa benar, bukti T-8, T-9, dan T-10 merupakan syarat pengajuan permohonan tersebut;
- Bahwa benar, persyaratan tersebut juga termasuk legalisasi dari Certificate of Marriage;
- Bahwa benar, pada Akta Perkawinan legalisasi terletak di sudut tengah;
- Bahwa BENYAMIN SIMORANGKIR tidak hadir pada saat pengajuan permohonan tersebut;
- Bahwa benar, pengajuan permohonan tersebut hanya dihadiri oleh salah satu pihak;
- Bahwa terjadi kesalahan pencantuman tanggal pada objek sengketa dikarenakan permohonan masuk pada tanggal 31 Agustus 2016 selanjutnya dilaksanakan proses melalui komputerisasi dan setelah objek sengketa dikeluarkan petugas tidak melihat dan mengecek kembali bulan yang telah berganti menjadi bulan September;
- Bahwa benar, Saksi dan para pihak tidak menunjukkan asli dari objek sengketa, hanya fotokopi atas objek sengketa saja;
- Bahwa benar, Tergugat memiliki SOP;
- Bahwa pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, masyarakat harus melaporkan peristiwa penting tersebut dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 mensyaratkan dalam jangka waktu maksimal 1 (satu) tahun. Apabila tidak dilaporkan dalam jangka waktu tersebut dapat dikenakan denda administratif, namun dalam kenyataannya denda tersebut tidak diberlakukan. Peraturan perundang-undangan tersebut mengatur mengenai pencatatan peristiwa penting;
- Bahwa benar, denda administratif tidak dapat diberlakukan apabila tidak ada peraturan pelaksanaannya;
- Bahwa ketentuan mengenai keterlambatan pencatatan peristiwa penting sama pemberlakuannya terhadap WNI dan tidak harus ada penetapan pengadilan terlebih dahulu;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalil eksepsi dan jawabannya, Tergugat II Intervensi melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan

Halaman 52 dari 75 Halaman Putusan Nomor 8/G/2018/PTUN.TPI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) orang saksi fakta dan telah diambil sumpahnya dan telah didengar keterangannya dipersidangan;

**SAKSI I DARI PIHAK TERGUGAT II INTERVENSI;**

Nama : GELMIN DANNER AGUSTINUS S.;

Tempat, Tanggal Lahir : Medan, 20 Agustus 1966;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Alamat : Jalan Amal Luhur Pasar Melintang LK II Nomor 60  
D, RT/RW: 014/006, Kelurahan Dwikora,  
Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Provinsi  
Sumatera Utara;

Agama : Kristen;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Saksi fakta memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat (BINHOT MANALU, S.H.), namun Saksi tidak kenal dengan Kuasa Hukum Penggugat lainnya dan tidak ada hubungan keluarga dengan Pihak Penggugat lainnya. Saksi tidak kenal, tidak memiliki hubungan pekerjaan, dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pihak Tergugat. Saksi kenal dengan Tergugat II Intervensi dan memiliki hubungan keluarga, yaitu kakak ipar Tergugat II Intervensi, kenal dengan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi, namun tidak ada hubungan pekerjaan dengan Pihak Tergugat II Intervensi;
- Bahwa Saksi menghadiri pernikahan Tergugat II Intervensi dan BENYAMIN SIMORANGKIR;
- Bahwa Saksi menghadiri pernikahan Tergugat II Intervensi dan BENYAMIN SIMORANGKIR;
- Bahwa Tergugat II Intervensi dan BENYAMIN SIMORANGKIR menikah di Medan, bulan Desember 1995;
- Bahwa Saksi berada di dalam foto pernikahan antara Tergugat II Intervensi dan BENYAMIN SIMORANGKIR sebagaimana Bukti T2Int-20;
- Bahwa Tergugat II Intervensi dan BENYAMIN SIMORANGKIR menikah di Medan;
- Bahwa Tergugat II Intervensi dan BENYAMIN SIMORANGKIR tidak menikah di Singapura, di Singapura hanya pencatatan sipil saja;
- Bahwa Tergugat II Intervensi dan BENYAMIN SIMORANGKIR menikah di Gereja bethel Indonesia. Pendeta yang menikahkannya dari Pentakosta;

Halaman 53 dari 75 Halaman Putusan Nomor 8/G/2018/PTUN.TPI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Tergugat II Intervensi dan BENYAMIN SIMORANGKIR menikah, keduanya bertempat tinggal di Singapura pada tahun 1998 sampai dengan tahun 2000 dan juga sempat tinggal di Medan;
- Bahwa Tergugat II Intervensi dan BENYAMIN SIMORANGKIR berdomisili di Kelurahan Helvetia Kecamatan Sunggal Pemerintah Kabupaten DATI II Deli Serdang sebagaimana Bukti T2Int-25;
- Bahwa setelah tahun 2000, Tergugat II Intervensi kembali ke Singapura dan BENYAMIN SIMORANGKIR tinggal di Batam untuk membuka usahanya;
- Bahwa Saksi mengenal Kuasa Hukum Penggugat (BINHOT MANALU, S.H.) pada tahun 2017 saat yang bersangkutan datang ke rumah orang tua Saksi di Medan. Pada saat itu Kuasa Hukum Penggugat (BINHOT MANALU, S.H.) menyatakan bahwa pencatatan sipil Penggugat sedang diurus begitu juga dengan akta kelahiran anak dari Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat (BINHOT MANALU, S.H.) juga menyatakan bahwa posisi hukum Tergugat II Intervensi lemah karena pencatatan sipil yang hanya dilakukan di Singapura;
- Bahwa benar, ada dokumen yang ditunjukkan oleh Kuasa Hukum Penggugat (BINHOT MANALU, S.H.) untuk mendukung dalilnya pada saat itu. Dokumen tersebut diperlihatkan kepada Saksi, kakak kedua, ketiga, dan kelima Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Bukti P-4.a, P-4.b, P-5.a, P-5.b, dan P-2;
- Bahwa Saksi melihat dokumen yang ditunjukkan oleh Kuasa Hukum Penggugat (BINHOT MANALU, S.H.) untuk mendukung dalilnya pada saat itu;
- Bahwa pada saat itu Kuasa Hukum Penggugat (BINHOT MANALU, S.H.) datang bersama supirnya;
- Bahwa Kuasa Hukum Penggugat (BINHOT MANALU, S.H.) menunjukkan dokumen tersebut di rumah orang tua Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pernikahan Penggugat dan BENYAMIN SIMORANGKIR, Saksi mengetahuinya setelah pernikahan tersebut dilangsungkan;
- Bahwa benar, Tergugat II Intervensi dan BENYAMIN SIMORANGKIR menikah di Gereja;
- Bahwa Tergugat II Intervensi dan BENYAMIN SIMORANGKIR memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa anak Tergugat II Intervensi dan BENYAMIN SIMORANGKIR berada di Singapura;

Halaman 54 dari 75 Halaman Putusan Nomor 8/G/2018/PTUN.TPI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan BENYAMIN SIMORANGKIR memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah kembali ke Singapura pada tahun 2000, Saksi mengetahui Tergugat II Intervensi datang ke Indonesia;
- Bahwa selama tahun 1998 hingga 2000 Tergugat II Intervensi pulang-pergi Medan-Singapura, tidak sampai sebulan di Medan lalu kembali lagi ke Singapura, begitu seterusnya;
- Bahwa Saksi mengetahui objek sengketa, yaitu Bukti T-6 yang merupakan pelaporan perkawinan di Indonesia;
- Bahwa Saksi pernah melihat objek sengketa;
- Bahwa pada saat Kuasa Hukum Penggugat (BINHOT MANALU, S.H.) memperlihatkan dokumen di Medan, Saksi tidak *interest* karena yang keluarga dan Saksi akui hanyalah Tergugat II Intervensi;
- Bahwa keluarga Saksi mengetahui Penggugat setelah perkawinan;
- Bahwa Saksi mengetahui BENYAMIN SIMORANGKIR memiliki aset;
- Bahwa aset yang dimiliki BENYAMIN SIMORANGKIR adalah apartemen di daerah Menteng, Bluntas, Kelapa Gading, dan lain-lain;
- Bahwa Saksi mengetahui BENYAMIN SIMORANGKIR meninggal;
- Bahwa Saksi ikut pada prosesi penguburan BENYAMIN SIMORANGKIR;
- Bahwa BENYAMIN SIMORANGKIR dikubur di daerah Bogor;
- Bahwa yang hadir pada prosesi penguburan BENYAMIN SIMORANGKIR adalah orang tua, Saksi, 2 (dua) orang saudara laki-laki, kakak ipar, keluarga yang berada di Jakarta, keluarga yang berada di Medan, serta Tergugat II Intervensi beserta anaknya;
- Bahwa pada prosesi penguburan BENYAMIN SIMORANGKIR, Saksi juga melihat Penggugat dan keluarganya;
- Bahwa keluarga Saksi ada yang tinggal di Batam;
- Bahwa keluarga Saksi yang tinggal di Batam tidak hadir pada prosesi penguburan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui BENYAMIN SIMORANGKIR memiliki aset-aset tersebut karena Saksi pernah menginap pada apartemen BENYAMIN SIMORANGKIR yang berada di Kemayoran dan rumah kos yang berada di Bluntas serta Kelapa Gading;
- Bahwa Saksi tidak melihat surat-surat kepemilikan aset tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal Kuasa Hukum Penggugat (BINHOT MANALU, S.H.) pada tahun 2017;

SAKSI II DARI PIHAK TERGUGAT II INTERVENSI;

Halaman 55 dari 75 Halaman Putusan Nomor 8/G/2018/PTUN.TPI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : YUDI PRATAMA;  
Tempat, Tanggal Lahir : Kampung Lalang, 18 April 1993;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Alamat : Mediterania Blok II.3, Nomor 13, RT/RW: 003/008,  
Kelurahan Baloi Permai, Kelurahan Batam Kota,  
Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Kewarganegaraan : Indonesia;

Saksi fakta memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Kuasa Hukum Penggugat (BINHOT MANALU, S.H.), namun Saksi tidak kenal dengan Pihak Penggugat lainnya dan tidak ada hubungan keluarga serta pekerjaan dengan Pihak Penggugat. Saksi tidak kenal, tidak memiliki hubungan pekerjaan, dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pihak Tergugat. Saksi kenal dan memiliki hubungan pekerjaan dengan Pihak Tergugat II Intervensi, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Pihak Tergugat II Intervensi;
- Bahwa benar, Tergugat II Intervensi pernah membuat laporan polisi terkait hilangnya sertifikat di safe deposit box berupa sertifikat hak milik;
- Bahwa benar, Saksi pernah menjadi Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi pada perkara permohonan penetapan ahli waris;
- Bahwa Saksi mengetahui perkara Nomor 8 Tahun 2017 di Pengadilan Negeri Batam, yaitu Tergugat II Intervensi melawan Bank BCA;
- Bahwa ada pihak lainnya di dalam perkara tersebut, yaitu Penggugat;
- Bahwa Saksi mengenal Kuasa Hukum Penggugat (BINHOT MANALU, S.H.);
- Bahwa Saksi tidak bertindak sebagai Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi. Saksi hanya membantu Tergugat II Intervensi untuk melegalisasi alat bukti tertulis di Kantor Pos untuk diajukan di persidangan;
- Bahwa pada tahun 2017, saat pelaporan perkawinan lampiran yang diajukan adalah Identity Card dan Passport;
- Bahwa yang mengeluarkan pelaporan perkawinan tersebut adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 5 Agustus 2017;
- Bahwa Saksi yang diajukan pada perkara tersebut IDA SIMORANGKIR dan AHMAD ZAROWI;
- Bahwa perkara tersebut Nomor 255/PDT/2017/PN.Btm. antara Tergugat II Intervensi dan Sihombing;

Halaman 56 dari 75 Halaman Putusan Nomor 8/G/2018/PTUN.TPI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kuasa Hukum Sihombing adalah Kuasa Hukum Penggugat (BINHOT MANALU, S.H.);
- Bahwa Saksi tidak menjadi salah satu kuasa hukum pada perkara tersebut;
- Bahwa Saksi melegalisasi alat bukti tertulis di Kantor Pos untuk diajukan di persidangan;
- Bahwa alat bukti surat yang diajukan pada perkara tersebut adalah Putusan Nomor 8, Pelaporan Perkawinan, dan passport;
- Bahwa pelaporan perkawinan yang diajukan pada saat itu tertanggal 11 Agustus 2017;
- Bahwa surat tersebut didapat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam;
- Bahwa yang datang untuk mengajukan permohonan atas surat tersebut adalah Tergugat II Intervensi dan Saksi pada tahun 2017;
- Bahwa dikeluarkannya surat tersebut dikarenakan telah hilangnya surat tanggal 5 Agustus 2016;
- Bahwa yang menyatakan surat tersebut hilang adalah Tergugat II Intervensi;
- Bahwa Saksi mengetahui objek sengketa, yaitu Pelaporan Perkawinan di Luar Negeri tanggal 5 Agustus 2016;
- Bahwa Saksi mengetahui dan pernah melihat Bukti T-6;
- Bahwa perkara Nomor 255/PDT/2017/ PN.Btm. antara Tergugat II Intervensi dan Sihombing;
- Bahwa Penggugat tidak menjadi salah satu pihak dalam perkara tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah objek sengketa pernah diperlihatkan oleh Kuasa Hukum Penggugat (BINHOT MANALU, S.H.);
- Bahwa benar, pada perkara Nomor 255/PDT/2017/PN.Btm. Saksi turut menyiapkan berkas perkara, yaitu mempersiapkan alat bukti;
- Bahwa Kuasa hukum pada perkara tersebut adalah para Kuasa Hukum Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat Bukti T2Int-26;
- Bahwa Saksi yang mengambil surat tersebut setelah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa Bukti T2Int-26 menjadi alat bukti pada perkara lainnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat tahu mengenai Bukti T2Int-26, yang melihat pada saat itu hanyalah Kuasa Hukum Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah mendapat tugas mensomasi Penggugat;
- Bahwa somasi tersebut memerintahkan Penggugat menyerahkan sertifikat atas aset-aset yang berada di Bengkulu dan Jakarta;

Halaman 57 dari 75 Halaman Putusan Nomor 8/G/2018/PTUN.TPI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa somasi tersebut turut melampirkan surat kuasa;
- Bahwa Saksi pernah melihat Bukti T2Int-21;
- Bahwa Bukti T2Int-21 masih berjalan;
- Bahwa Saksi mendampingi Tergugat II Intervensi melapor;
- Bahwa Tergugat II Intervensi ke Polres lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa Tergugat II Intervensi melakukan laporan atas hal yang sama;
- Bahwa bukti yang Tergugat II Intervensi ajukan di Polres adalah passport, identity card, akta nikah, pelaporan perkawinan di luar negeri;
- Bahwa pelaporan perkawinan di luar negeri tanggal 5 Agustus 2016 yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Kuasa Hukum Penggugat (NIKO NIXON SITUMORANG, S.H., M.H.) menjadi calon legislatif. Saksi mengetahui hal tersebut dari hasil verifikasi KPU;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perkembangan hasil pemeriksaan Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dalam persidangan tanggal 21 November 2018, mengajukan Kesimpulan Penggugat secara tertulis tanggal 21 November 2018;

Menimbang, bahwa Tergugat melalui Kuasa Hukumnya dalam persidangan tanggal 21 November 2018, mengajukan Kesimpulan Tergugat secara tertulis;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi melalui Kuasa Hukumnya dalam persidangan tanggal 21 November 2018, mengajukan Kesimpulan Tergugat II Intervensi secara tertulis tanggal 21 November 2018;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para Pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon untuk putusan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas yang pada prinsipnya mendalilkan bahwa penerbitan objek sengketa oleh tergugat telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat oleh Penggugat agar dinyatakan batal atau tidak sah adalah:

*Halaman 58 dari 75 Halaman Putusan Nomor 8/G/2018/PTUN.TPI*





Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Nomor 52/CPL-PK/VIII/2016, tanggal 05 Agustus 2016, perihal Pelaporan Perkawinan di Luar Negeri, atas nama Benyamin Simorangkir dan Sharon Lee Mee Chyang;

selanjutnya disebut dengan objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam persidangan telah mengajukan Jawabannya yang berisikan eksepsi serta jawaban terhadap pokok sengketa yang pada pokoknya membantah dalil gugatan penggugat dan menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana termuat dalam Surat Jawaban Tergugat tertanggal 15 Agustus 2018 dan Surat Jawaban Tergugat II Intervensi tertanggal 5 September 2018;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat telah menanggapi dalam Replik secara tertulis tertanggal 29 Agustus 2018, dan atas jawaban dari Tergugat II Intervensi tersebut Penggugat telah menanggapi dalam Replik secara tertulis tertanggal 12 September 2018, yang pada pokoknya membantah dalil-dalil eksepsi dan jawaban Tergugat dan Tergugat II intervensi serta tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat menanggapi Replik tersebut dengan Duplik secara tertulis tertanggal 05 September 2018 yang pada prinsipnya tetap pada jawaban serta eksepsi yang telah diajukan semula;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat II intervensi menanggapi Replik tersebut dengan Duplik secara tertulis tertanggal 19 Juli 2018 yang pada prinsipnya tetap pada jawaban serta eksepsi yang telah diajukan semula;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan terhadap pokok sengketa *a quo* terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap eksepsi yang disampaikan Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam Jawabannya dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI:**

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya telah mengajukan Eksepsi terhadap Gugatan Penggugat yang pada pokoknya;

1. Gugatan Penggugat Cacat Materil, Karena Penggugat Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) dalam mengajukan gugatan;  
Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Alm, Benyamin Simorangkir adalah tidak sah dan batal demi hukum karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga Penggugat,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah orang yang berhak dan tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat (persona standi in judicio) atau tidak memiliki kedudukan hukum (legal Standing);

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi dalam Jawabannya telah mengajukan Eksepsi terhadap Gugatan Penggugat yang pada pokoknya;

## 1. Kuasa Hukum Penggugat Cacat Formil

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat atas nama Niko Nixon Situmorang adalah seorang Calon Legislatif (CALEG) dari daerah pemilihan (DAPIL) sekupang nomor urut 4 Partai PDIP untuk Daerah Kota Batam pada Pemilihan Umum di tahun 2019 maka surat kuasa dan gugatan tata usaha negara yang diajukan oleh penggugat ini dapat dinyatakan cacat formil;

## 2. Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat

Bahwa penggugat bukan orang tua dari Tergugat II Intervensi ataupun orang tua dari Benyamin Simorangkir. Serta pencatatan tersebut merupakan pendataan yang didasarkan oleh Surat No: 4127/Kons/Leg/0816 yang ditandatangani oleh pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia pada tanggal 15 Agustus 2016 berdasarkan CERTIFICATE OF MARRIAGE antara Benyamin Simorangkir dengan Lee Me Chyang tanggal 22 Desember 1995

## 3. Gugatan Penggugat Diajukan Telah Lewat Waktu (**Daluarsa**);

Bahwa Nurmian Manalu bersama kuasa hukumnya Binhot Manalu mengajukan permohonan intervensi tertanggal 25 Februari 2017 dalam perkara perdata nomo 8/PDT.G/2017/PN.BTM dan telah diputus dengan putusan sela dengan menolak permohonan intervensi tersebut yang artinya penggugat telah mengetahui adanya objek sengketa di awal tahun 2017, dan Binhot Manalu, SH selaku kuasa hukum Nurmian Manalu sering komunikasi dengan kakak Ipar Tergugat II Intervensi dengan mengirim Whatsapp (WA) yang isinya antara lain "mana mungkin pelaporan batam lebih dulu daripada di kedubes Indonesia di Singapura, dan pada setiap pemeriksaan di kepolisian Kuasa Hukum Penggugat telah berulang kali mempermasalahkan tanggal dibuatnya objek sengketa a quo;

## 4. Gugatan Penggugat salah Objek Sengketa;

Bahwa seharusnya lebih tepat bila objek sengketa adalah Surat No: 4127/Kons/Leg/0816 yang ditandatangani oleh pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia pada tanggal 15 Agustus 2016 berdasarkan CERTIFICATE OF MARRIAGE antara Benyamin Simorangkir dengan Lee Me Chyang tanggal 22 Desember 1995;

Halaman 60 dari 75 Halaman Putusan Nomor 8/G/2018/PTUN.TPI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan Tergugat dan eksepsi yang diajukan Tergugat II Intervensi mengenai Gugatan Penggugat Cacat Materil, Karena Penggugat Tidak Memiliki Kedudukan Hukum dan Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau direhabilitasi*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut di atas, maka yang memiliki kedudukan hukum sebagai Penggugat adalah orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik di pusat maupun di daerah

Menimbang, bahwa Benyamin Simorangkir telah menikah dengan Tergugat II Intervensi (Sharon Lee Mee Chyang) pada tanggal 22 Desember 1995 (*vide* bukti T-3 dan bukti T-4) dan telah menikah dengan Penggugat (Nurmian Manalu) pada tanggal 31 Maret 2008 (*vide* bukti P-4A, dan P-4b), kemudian pada tanggal 05 Agustus 2016 Tergugat telah menerbitkan objek sengketa berupa surat pelaporan perkawinan di luar negeri antara Benyamin Simorangkir dengan Tergugat II Intervensi (Sharon Lee Mee Chyang) (*vide* bukti P-2 = T-6 = T.II. Int-8),

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan adanya pernikahan antara Penggugat dengan Benyamin Simorangkir maka terdapat hubungan hukum dan kepentingan yang dirugikan antara Penggugat (sebagai istri almarhum Benyamin Simorangkir) dengan terbitnya objek sengketa *a quo*, sehingga Penggugat memiliki kepentingan dan kedudukan hukum dalam perkara *a quo* sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1) Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya eksepsi Tergugat mengenai Gugatan

Halaman 61 dari 75 Halaman Putusan Nomor 8/G/2018/PTUN.TPI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Cacat Materil, Karena Penggugat Tidak Memiliki Kedudukan Hukum dan Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat tidak beralasan hukum, sehingga haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Kuasa Hukum Penggugat Cacat Formil dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat II intervensi pada pokoknya mendalilkan Bahwa Kuasa Hukum Penggugat atas nama Niko Nixon Situmorang. S.H. M.H., adalah seorang Calon Legislatif (CALEG) dari daerah pemilihan (DAPIL) sekupang nomor urut 4 Partai PDIP untuk Daerah Kota Batam pada Pemilihan Umum di tahun 2019 maka surat kuasa dan gugatan tata usaha negara yang diajukan oleh penggugat ini dapat dinyatakan cacat formil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat II Intervensi tersebut Penggugat telah membantahnya dan menyatakan bahwa ketentuan pasal 240 ayat 1 huruf i undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, kesediaan untuk tidak berpraktik adalah apabila Calon Legislatif tersebut sudah terpilih dan dilantik secara definitif menjadi anggota DPRD;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 240 ayat (1) huruf i Undang – Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan: “bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Penggunaan Identitas Kantor Hukum “NIKO NIXON SITUMORANG, SH.MH. & PARTNERS tidak termasuk didalam kategori ketentuan pasal 240 ayat 1 huruf i Undang – Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum:

Menimbang, bahwa terkait dengan Kuasa Hukum atas nama NIXON SITUMORANG, S.H. M.H., yang telah menjadi CALEG (vide bukti T.II.Int-28) sehingga dapat dikatakan cacat formil Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa pihak yang bersengketa dapat didampingi atau diwakili oleh seseorang atau

Halaman 62 dari 75 Halaman Putusan Nomor 8/G/2018/PTUN.TPI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa orang Kuasa. Pemberian Kuasa tersebut dapat dilakukan dengan Surat Kuasa Khusus atau dapat dilakukan secara lisan dipersidangan, sedangkan berdasarkan Putusan Nomor : 1912 K/Pdt/1984 yang diikuti oleh Putusan-Putusan setelahnya dan menjadi Yurisprudensi terdapat kaedah hukum yang menjelaskan bahwa surat kuasa harus menyebutkan subjek dan objek;

Menimbang, bahwa mencermati Surat Kuasa Khusus Penggugat Nomor : 95/SK.PTUN/KH-NS/V/2018 tertanggal 01 Mei 2018, diketahui bahwa Penggugat Prinsipal telah menunjuk beberapa Kuasa Hukum dengan Surat Kuasa Khusus yang telah jelas menunjuk objek sengketa dan subjek atau pihak-pihak yang bersengketa termasuk Pengadilan mana yang ditunjuk, Surat Kuasa Khusus tersebut juga telah ditandatangani oleh Pemberi dan Penerima Kuasa, sehingga Majelis Hakim berpendapat Surat Kuasa Penggugat telah sah secara hukum. Bahkan di dalam Surat Kuasa Penggugat tersebut terdapat frasa “bersama-sama maupun sendiri sendiri”. Frasa tersebut memberikan legalitas bagi Kuasa Hukum Penggugat untuk bertindak baik bersama-sama maupun sendiri sendiri;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung kuasa hukum Penggugat atas nama NIXON SITUMORANG, SH.MH. hadir pada pemeriksaan persiapan pada tanggal 25 Juli 2018 dan 1 Agustus 2018 bersama dengan kuasa hukum Penggugat lainnya dan selanjutnya tidak pernah hadir, oleh karenanya eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Kuasa Hukum Penggugat Cacat Formil tidak beralasan hukum, sehingga haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu (Daluarsa);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:

*“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;*

Menimbang, bahwa bagi mereka (pihak ketiga) yang tidak dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan merasa kepentingannya dirugikan, maka diberlakukan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 1991 angka V. Poin 3 tanggal 9 Juli 1991

Halaman 63 dari 75 Halaman Putusan Nomor 8/G/2018/PTUN.TPI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan bahwa *"Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut."* dan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf E. Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara angka 1 menyatakan bahwa: *Tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan tata usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang semula dihitung "sejak yang bersangkutan merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara dan sudah mengetahui adanya keputusan tata usaha negara tersebut" diubah menjadi dihitung "sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya", serta hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 5 K/TUN/1992 tanggal 21-01-1993, Nomor : 41 K/TUN/1994 tanggal 10-11-1994 dan Nomor 270 K/TUN/2001 tanggal 4-03-2002, yang kaidah hukumnya memuat " Bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh suatu surat Keputusan Tata Usaha Negara, yang merasa dirugikan kepentingannya adalah 90 hari terhitung sejak saat mengetahui akan adanya keputusan yang merugikan kepentingan tersebut. ";*

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang tanggal 16 Juli 2018, dan objek sengketa diterbitkan pada tanggal 05 Agustus 2016, sedangkan Penggugat baru mengetahui adanya objek sengketa a quo pada tanggal 24 April 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan satu pun bukti maupun keterangan saksi yang menyatakan bahwa Penggugat telah mengetahui objek sengketa pada tanggal 05 Agustus 2016 ataupun pada saat mengajukan permohonan intervensi dalam perkara nomor 8/PDT.G/2017/PN.BTM tanggal 23 Februari 2017 (vide bukti T.II.Int-2), dan tidak ada saksi yang dihadirkan oleh Tergugat II Intervensi untuk mempertegas hal tersebut;

Halaman 64 dari 75 Halaman Putusan Nomor 8/G/2018/PTUN.TPI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat bukanlah orang yang dituju langsung dalam objek sengketa, maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan Tata Usaha Negara harus dihitung sejak Penggugat secara riil mengetahui dan kepentingannya merasa dirugikan yaitu pada tanggal 24 April 2018 (vide bukti P-3b), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur didalam ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Kuasa Hukum Penggugat Cacat Formil tidak beralasan hukum, sehingga haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Gugatan Penggugat Salah Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 1 Angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan;

“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai”:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara Negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. Bersifat final dalam arti luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau;
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa a quo adalah Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam perihal Pelaporan Perkawinan Di Luar Negeri, atas nama Benyamin Simorangkir dan Sharon Lee Mee Chyang (vide bukti P-2 = T-6 = T.II. Int-8), oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa a quo telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi unsur-unsur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. dan untuk menentukan objek dan subjek dalam Sengketa Tata Usaha Negara adalah kewenangan Penggugat, Oleh karena itu eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat Salah Objek Sengketa tidak beralasan hukum, sehingga haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara dengan pertimbangan sebagai berikut;

## **DALAM POKOK PERKARA:**

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Objek Sengketa a quo adalah mengandung cacat yuridis baik dari aspek Prosedur maupun Substansi atau cacat hukum bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawabannya yang pada pokoknya membantah dalil gugatan Penggugat dan menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa a quo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan dan dalil bantahannya, Para Pihak masing-masing telah mengajukan alat bukti, baik bukti surat atau tulisan dan keterangan saksi sebagaimana terurai dalam berita acara dan duduk sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, dalil bantahan Tergugat dan Tergugat II Intervensi, bukti surat atau tulisan dan keterangan saksi, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat keadaan / permasalahan hukum yang perlu dipertimbangkan yaitu apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa a quo telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku?;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keterangan objek sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku pada saat terbitnya objek sengketa a quo (Asas *ex tunc* yaitu Pengujian terhadap keputusan tata usaha negara dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Halaman 66 dari 75 Halaman Putusan Nomor 8/G/2018/PTUN.TPI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada saat keputusan tata usaha negara tersebut diterbitkan/dikeluarkan) dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pada aspek pengujian dari segi Hukum (rechtmatigheid), yaitu pengujian dengan peraturan perundang-undangan yang meliputi aspek Kewenangan (bevoegdheid), Prosedur dan Substansi, serta pengujian dari aspek Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa objek sengketa terbit pada tanggal 05 Agustus 2016, oleh karenanya Majelis Hakim akan menguji kewenangan, prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa a quo dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat terbitnya objek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan mengenai pokok sengketa sebagai berikut:

**Kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa**

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum mengenai kewenangan Tergugat yaitu apakah Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa atau tidak, Majelis Hakim berpendapat bahwa kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dapat dinilai dari segi materi (bevoegdheid rational materiale) dan tempat (bevoegdheid ratione loci);

Menimbang, bahwa terhadap kewenangan Tergugat dari segi materi (bevoegdheid rational materiale), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan, pasal 14 dan pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Pencatatan Perkawinan dan Pelaporan Akta yang diterbitkan oleh Negara Lain menyebutkan:

Pasal 14 ayat (1) : Penduduk WNI yang mempunyai Akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan oleh Negara lain, setelah kembali ke Indonesia melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat domisili yang bersangkutan;

Ayat (2) : Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memenuhi persyaratan:

- a. KK dan KTP;
  - b. Bukti pelaporan dari Perwakilan RI setempat;
- dan
- c. Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Pasal 15 ayat (1) : **Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan Surat Keterangan Pelaporan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam**



**Pasal 14 paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan;**

Ayat (2) : Kutipan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) huruf c, tidak dilakukan penambahan catatan;

Ayat (3) : Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar pemutakhiran data kependudukan.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan diatas khususnya pasal 15 ayat (1), Majelis Hakim berpendapat bahwa Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki kewenangan secara atributif untuk menerbitkan Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan di Luar Negeri, sehingga dari segi materi (bevoegdheid ratione materiae) Tergugat selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berwenang untuk menerbitkan objek sengketa a quo;

Menimbang, bahwa terhadap kewenangan Tergugat dari segi tempat (bevoegheid ratione loci) berdasarkan bukti P-2 = T-6 = T.II. Int-8, bukti T-2, bukti T-5 terdapat fakta hukum bahwa objek sengketa a quo diajukan oleh Tergugat II Intervensi pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam (vide bukti T-2, bukti T-5) dan objek sengketa a quo diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam (bukti P-2 = T-6 = T.II. Int-8,), sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dari segi tempat (locus), Tergugat (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam) memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa a quo;

**Pertimbangan dari aspek Prosedur dan Substansi dalam menerbitkan objek sengketa;**

Menimbang, bahwa terhadap penilaian apakah secara prosedur terbitnya objek sengketa a quo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Objek Sengketa a quo adalah mengandung cacat yuridis baik dari aspek Prosedur maupun Substansi atau cacat hukum bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah membantah dalil gugatan Penggugat dan menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa a quo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan dalil Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat II Intervensi di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok persoalan hukum dalam sengketa ini adalah, "Apakah terbitnya objek sengketa a quo telah sesuai prosedur sebagaimana yang diatur didalam peraturan perundang-undangan"?;

Menimbang, bahwa untuk menilai pokok persoalan hukum tersebut, Majelis Hakim akan merujuk pada ketentuan pasal 14 dan pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Pencatatan Perkawinan dan Pelaporan Akta yang diterbitkan oleh Negara Lain sebagaimana telah disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Nomor : KPTS.29/DISDUK/III/2018 Tentang Standar Operational Prosedur Administrasi Kependudukan Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam (vide bukti T-1) pada pokoknya prosedur yang dilaksanakan sejalan dengan ketentuan pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Pencatatan Perkawinan dan Pelaporan Akta yang diterbitkan oleh Negara Lain yaitu 1. Mengajukan permohonan dengan mengisi formulir, 2. Proses penerbitan objek sengketa oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, 3. Terbitnya surat permohonan;

Menimbang, bahwa terhadap prosedur penerbitan objek sengketa a quo setelah Majelis Hakim mempelajari dalil gugatan, dalil jawaban, Replik, Duplik, alat bukti tertulis (surat) maupun alat bukti keterangan saksi serta kesimpulan yang diajukan oleh para pihak di persidangan, maka terdapat fakta hukum yang relevan untuk dipertimbangkan dalam perkara ini, yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2016 Tergugat II Intervensi mengajukan Pelaporan Perkawinan Luar Negeri pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam dengan melampirkan persyaratannya (vide bukti T-2);
- Bahwa pelaporan perkawinan tersebut telah di verifikasi dan diproses oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam dan masuk kedalam sistem aplikasi (vide bukti T-5);
- Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2016 Tergugat menerbitkan Surat Pelaporan Perkawinan di Luar Negeri atas nama Benyamin Simorangkir dan Sharon Lee Mee Chyang (Tergugat II Intervensi) (vide bukti P-2 = T-6 = T.II. Int-8);

Halaman 69 dari 75 Halaman Putusan Nomor 8/G/2018/PTUN.TPI



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas bukti bukti T-2, bukti T-5, bukti P-2 = T-6 = T.II. Int-8) Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan tahapan dan prosedur sebagaimana ketentuan pasal 14 dan pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Pencatatan Perkawinan dan Pelaporan Akta yang diterbitkan oleh Negara Lain dan Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Nomor : KPTS.29/DISDUK/III/2018 Tentang Standar Operational Prosedur Administrasi Kependudukan Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam (vide bukti T-1), sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo telah sesuai prosedur berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah secara substansi terbitnya objek sengketa a quo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan penggugat, yang pada pokoknya menyatakan objek sengketa a quo yang terbit pada tanggal 5 Agustus 2016 telah terbit terlebih dahulu sebelum adanya Surat Keterangan Kedutaan Besar RI di Singapura pada tanggal 15 Agustus 2016, yang merupakan dasar dari terbitnya objek sengketa a quo, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 14 dan pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Pencatatan Perkawinan dan Pelaporan Akta yang diterbitkan oleh Negara Lain menyatakan;

Pasal 14 ayat (1) : Penduduk WNI yang mempunyai Akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan oleh Negara lain, setelah kembali ke Indonesia melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat domisili yang bersangkutan;

Ayat (2) : Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memenuhi persyaratan:

- a. KK dan KTP;
  - b. Bukti pelaporan dari Perwakilan RI setempat;
- dan;
- c. Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Pasal 15 ayat (1) : **Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan Surat Keterangan Pelaporan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam**



**Pasal 14 paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan;**

Ayat (2) : Kutipan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) huruf c, tidak dilakukan penambahan catatan;

Ayat (3) : Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar pemutakhiran data kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Nomor : KPTS.29/DISDUK/III/2018 Tentang Standar Operational Prosedur Administrasi Kependudukan Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam (vide bukti T-1) point 3 Pencatatan Pelaporan Perkawinan, persyaratan: 1. Surat Keterangan Pernikahan Dari Negara Tempat Terjadinya Perkawinan Legalisir Asli, 2. Surat Dari KBRI (Petikan Dari Daftar Perkawinan) Asli, 3. Fotocopy KK Orang tua, 4. Fotocopy KTP Elektronik (E-KTP) Bagi WNI, 5. Fotocopy Identity Card (IC) Bagi WNA, 6. Fotocopy Passport Pemohon Bagi WNA;

Menimbang, bahwa terhadap substansi objek sengketa a quo setelah Majelis Hakim mempelajari dalil gugatan, dalil jawaban, Replik, Duplik, alat bukti tertulis (surat) maupun alat bukti keterangan saksi serta kesimpulan yang diajukan oleh para pihak di persidangan, maka terdapat fakta hukum :

- Bahwa legalisir Fotocopy Certificate Of Marriage, dan Fotocopy Akta Perkawinan dari KBRI pada tanggal 15 Agustus 2016; (vide bukti T-3=T.II.Int-6 dan bukti T-4=T.II.Int-7);
- Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2016 Tergugat II Intervensi mengajukan Pelaporan Perkawinan Luar Negeri pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam dengan melampirkan persyaratannya (vide bukti T-2 dan bukti T-5);
- Bahwa berdasarkan Data Base Register Laporan Perkawinan, tanggal siap permohonan yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi tanggal 5 September 2016 (vide bukti T-5);
- Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2016 tergugat menerbitkan objek sengketa a quo (vide bukti P-2 = T-6 = T.II. Int-8);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa seharusnya objek sengketa a quo diterbitkan setelah tanggal permohonan diajukan yaitu setelah tanggal 31 Agustus 2016 (vide bukti T-2) atau sesuai Data Base Register Laporan Perkawinan tanggal siap permohonan



yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi yaitu tanggal 5 September 2016 (vide bukti T-5) atau paling lambat (empat belas) hari sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan sebagaimana ketentuan pasal 15 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Pencatatan Perkawinan dan Pelaporan Akta yang diterbitkan oleh Negara Lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat menerbitkan objek sengketa a quo pada tanggal 5 Agustus 2016 (vide bukti P-2 = T-6 = T.II. Int-8), sebelum tanggal permohonan diajukan yaitu tanggal 31 Agustus 2016 (vide bukti T-2), dan juga sebelum tanggal legalisir Fotocopy Certificate Of Marriage, dan Fotocopy Akta Perkawinan dari KBRI tanggal 15 Agustus 2016 (vide bukti T- =T.II.Int-6 dan bukti T-4=T.II.Int-7) yang merupakan dokumen persyaratan permohonan yang merupakan dasar terbitnya objek sengketa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terbitnya objek sengketa a quo dari segi substansi tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya ketentuan pasal 14 ayat 2 dan pasal 15 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Pencatatan Perkawinan dan Pelaporan Akta yang diterbitkan oleh Negara Lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas bukti P-2 = T-6 = T.II. Int-8, bukti T-2, bukti T-3=T.II.Int-6, bukti T-4=T.II.Int-7, bukti T-5, dikaitkan dengan ketentuan pasal 14 ayat 2 dan pasal 15 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Pencatatan Perkawinan dan Pelaporan Akta yang diterbitkan oleh Negara Lain, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dari segi substansi, Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat haruslah dikabulkan dan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan batal Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa a quo dan kepada Tergugat diperintahkan untuk mencabut Surat Keputusan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap seluruh alat bukti telah dipertimbangkan, akan tetapi bukti-bukti yang tidak relevan dengan sengketa ini tidak dijadikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar dalam mengambil putusan dan tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan penundaan pelaksanaan objek gugatan aquo, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa;

*Ayat (4) : Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud ayat (2) :*

- a. *dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan.;*
- b. *tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.*

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati fakta-fakta yang terjadi di persidangan dihubungkan dengan ketentuan pasal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena tidak terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan, maka terhadap permohonan penundaan tidak relevan untuk di pertimbangkan lagi, oleh karena itu permohonan penundaan tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka sesuai dengan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan hukum lainnya yang berkaitan;

## MENGADILI:

### DALAM PENUNDAAN:

Menolak permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat;

### DALAM EKSEPSI:

Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 73 dari 75 Halaman Putusan Nomor 8/G/2018/PTUN.TPI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.-----Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2.-----Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Nomor 52/CPL-PK/VIII/2016, tanggal 05 Agustus 2016, perihal Pelaporan Perkawinan di Luar Negeri, atas nama Benyamin Simorangkir dan Sharon Lee Mee Chyang;
- 3.----Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Nomor 52/CPL-PK/VIII/2016, tanggal 05 Agustus 2016, perihal Pelaporan Perkawinan di Luar Negeri, atas nama Benyamin Simorangkir dan Sharon Lee Mee Chyang;
- 4.----Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp 289.000,-. (Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang pada hari Rabu tanggal 28 November 2018, oleh **DIEN NOVITA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **AGUS ABDUR RAHMAN, S.H., M.H.**, dan **AVERROES, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari **Rabu** tanggal 05 Desember 2018 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **INTAN SARI WIDYA NINGRUM, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti di Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

d.t.o.

d.t.o.

AGUS ABDUR RAHMAN, S.H., M.H.

DIEN NOVITA, S.H.

d.t.o.

AVERROES, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Halaman 74 dari 75 Halaman Putusan Nomor 8/G/2018/PTUN.TPI



INTAN SARI WIDYA NINGRUM, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Administrasi.....	Rp. 150.000,00
2. Hak-Hak Kepaniteraan....	Rp. 30.000,00
3. Panggilan.....	Rp. 87.000,00
4. Meterai.....	Rp. 12.000,00
5. Redaksi.....	Rp. 10.000,00
8. Pemeriksaan Setempat...	Rp. _____ - _____ +
Jumlah.....	Rp. 289.000,00